



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 1985

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA
TELAH TIGA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang telah tiga kali diubah, yaitu dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985, serta untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3281);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3282);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062) sebagaimana diubah

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH TIGA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1985.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

- a. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985;
- b. Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang selanjutnya berturut-turut dapat disebut MPR, DPR, DPRD I, dan DPRD II;
- c. Badan Perwakilan Rakyat adalah DPR, DPRD I, dan DPRD II;
- d. Pemilih adalah Warganegara Republik Indonesia yang pada waktu pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Umum sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin;
- e. Organisasi peserta Pemilihan Umum adalah 3 (tiga) organisasi kekuatan sosial politik yakni Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan yang selanjutnya berturut-turut dapat disebut GOLKAR, PDI, dan Partai Persatuan;
- f. Pendaftar adalah anggota PANTARLIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka iv atau petugas yang membantu PANTARLIH tersebut dalam penyelenggaraan pendaftaran pemilih;
- g. Desa/Kelurahan adalah Desa atau Kelurahan atau wilayah setingkat Desa/Kelurahan;
- h. Lurah adalah Kepala Wilayah Kelurahan;
- i. WNRI adalah Warganegara Republik Indonesia.

Pasal 2

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, semua pihak harus tetap berpedoman kepada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, serta tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Umum diselenggarakan berdasarkan Demokrasi Pancasila dengan mengadakan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
- (2) Pemilihan Umum diikuti oleh GOLKAR, PDI, dan Partai Persatuan yang mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dan sederajat.

BAB II BADAN PENYELENGGARA/PELAKSANA PEMILIHAN UMUM

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 4

Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II adalah Lembaga Pemilihan Umum yang selanjutnya dapat disebut LPU.

Pasal 5

Pada LPU diadakan:

- a. di tingkat Pusat : Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya dapat disebut PPI.
- b. di tingkat Daerah:
 - i. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang selanjutnya dapat disebut PPD I;
 - ii. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang selanjutnya dapat disebut PPD II;
 - iii. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya dapat disebut PPS;
 - iv. Panitia Pendaftaran Pemilih yang selanjutnya dapat disebut PANTARLIH;
 - v. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya dapat disebut KPPS.
- c. bagi WNRI yang berada di luar negeri:
 - i. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya dapat disebut PPLN;
 - ii. Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya dapat disebut PPSLN.

Pasal 6

Pada PPI, PPD I, PPD II, dan PPS masing-masing dibentuk:

- a. Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat yang selanjutnya dapat disebut PANWASLAKPUS;
- b. Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat I yang selanjutnya dapat disebut PANWASLAK I;
- c. Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat II yang

- d. selanjutnya dapat disebut PANWASLAK II;
Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya dapat disebut PANWASLAKCAM.

Bagian Kedua
Lembaga Pemilihan Umum

Pasal 7

- (1) LPU diketuai oleh Menteri Dalam Negeri dan terdiri dari Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, dan Sekretariat Umum, dibentuk dengan Keputusan Presiden, dan bersifat permanen.
- (2) Menteri Dalam Negeri selaku Ketua LPU, melaksanakan pimpinan sehari-hari Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang.
- (3) Presiden dapat menunjuk Menteri lain untuk mewakili Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua LPU dalam hal Menteri Dalam Negeri berhalangan melakukan tugasnya.
- (4) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum, Presiden atau Ketua LPU dengan persetujuan Presiden dapat membentuk badan dan/ atau menunjuk pejabat untuk melaksanakan tugas tertentu dalam LPU.
- (5) Dalam hal yang dianggap perlu LPU dapat menyerahkan wewenangnya kepada PPI.

Pasal 8

Tugas LPU adalah:

- a. mengadakan perencanaan dan persiapan untuk melaksanakan Pemilihan Umum;
- b. memimpin dan mengawasi Panitia yang ada pada LPU;
- c. mengumpulkan dan menyusun secara sistematis bahan serta data tentang hasil Pemilihan Umum;
- d. mengerjakan hal lain yang dipandang perlu untuk melaksanakan Pemilihan Umum.

Pasal 9

- (1) Dewan Pimpinan LPU terdiri dari :
 - a. Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Menteri Kehakiman sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Menteri Penerangan sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - d. Menteri Keuangan sebagai Anggota;
 - e. Menteri Pertahanan-Kelangkaan sebagai Anggota;
 - f. Menteri Perhubungan sebagai Anggota;
 - g. Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi sebagai Anggota;
 - h. Menteri Luar Negeri sebagai Anggota;
 - i. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai Anggota;
- (2) Tugas Dewan Pimpinan LPU adalah :
 - a. menentukan garis kebijaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. mengambil keputusan atas pertimbangan dan usul yang diberikan oleh

Dewan Pertimbangan LPU.

- (3) Sekretaris Umum LPU karena jabatannya merangkap menjadi Sekretaris Dewan Pimpinan LPU.
- (4) Tatakerja Dewan Pimpinan LPU ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 10

- (1) Dewan Pertimbangan LPU terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh seorang Menteri, 4 (empat) orang Wakil Ketua merangkap Anggota dan beberapa orang Anggota yang diambilkan dari unsur GOLKAR, PDI, Partai Persatuan, dan ABRI masing-masing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan LPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Dewan Pertimbangan LPU bertugas memberikan pertimbangan dan usul kepada Dewan Pimpinan LPU, baik atas permintaan maupun atas prakarsa sendiri.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Dewan Pertimbangan LPU ditunjuk seorang Sekretaris, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.
- (5) Tatakerja Dewan Pertimbangan LPU ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 11

- (1) Sekretariat Umum LPU dipimpin oleh Sekretaris Umum dan dibantu oleh seorang atau lebih Wakil Sekretaris Umum.
- (2) Sekretaris Umum LPU dan Wakil Sekretaris Umum LPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Susunan dan tatakerja Sekretariat Umum LPU ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Bagian Ketiga
Panitia Pemilihan Indonesia

Pasal 12

- (1) PPI dibentuk dengan Keputusan Presiden.
- (2) Pada PPI dibentuk PANWASLAKPUS dan Sekretariat PPI.
- (3) Tugas PPI adalah :
 - a. merencanakan dan mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II;
 - b. menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR.
- (4) PANWASLAKPUS bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri Ketua PPI.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan PPI yang terdiri dari Anggota Dewan Pimpinan LPU dan Anggota Dewan Pertimbangan LPU, ditambah 4 (empat) orang Anggota yang diambilkan dari unsur GOLKAR, PDI, Partai Persatuan, dan ABRI masing-

- masing 1 (satu) orang, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) a. Menteri Dalam Negeri serta Wakil Ketua Dewan Pimpinan LPU dan Ketua Dewan Pertimbangan LPU masing-masing merangkap sebagai Ketua serta Wakil Ketua PPI;
b. Anggota Dewan Pimpinan LPU, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan LPU masing-masing merangkap sebagai Anggota PPI.
 - (3) PANWASLAKPUS terdiri dari :
 - a. seorang Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh Jaksa Agung;
 - b. 5 (lima) orang Wakil Ketua merangkap Anggota, seorang diambilkan dari unsur Pemerintah yang dijabat oleh Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri, dan 4 (empat) orang diambilkan dari unsur GOLKAR, PDI, Partai Persatuan, dan ABRI;
 - c. beberapa orang Anggota yang diambilkan dari unsur Pemerintah, GOLKAR, PDI, Partai Persatuan, dan ABRI masing-masing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, termasuk yang merangkap jabatan Wakil Ketua.
 - (4) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota PANWASLAKPUS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
 - (5) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pada PANWASLAKPUS ditunjuk seorang Sekretaris, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.
 - (6) a. Sekretariat PPI dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang atau lebih Wakil Sekretaris;
b. Sekretaris PPI dan Wakil Sekretaris PPI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
 - (7) Sekretaris Umum LPU dan Wakil Sekretaris Umum LPU merangkap menjadi Sekretaris PPI dan Wakil Sekretaris PPI.

Pasal 14

- (1) Tatakerja PPI dan PANWASLAKPUS serta susunan dan tatakerja Sekretariat PPI ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah tanggal pemungutan suara, PPI dan PANWASLAKPUS termasuk Sekretariat PPI dibubarkan dengan Keputusan Presiden.

Bagian Keempat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I

Pasal 15

- (1) PPD I dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.
- (2) Pada PPD I dibentuk PANWASLAK I dan Sekretariat PPD I.
- (3) Tugas PPD I adalah :
 - a. membantu tugas PPI;
 - b. mempersiapkan dan mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPRD I dan DPRD II;
 - c. menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPRD I.
- (4) PANWASLAK I bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II dalam wilayah kerja

PPD I dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I.

Pasal 16

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I karena jabatannya menjadi Ketua merangkap Anggota PPD I.
- (2) Anggota PPD I terdiri dari unsur Pemerintah, GOLKAR, PDI, Partai Persatuan, dan ABRI, sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/ Ketua PPD I.
- (3) PANWASLAK terdiri dari:
 - a. seorang Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh Kepala Kejaksaan Tinggi;
 - b. 5 (lima) orang Wakil Ketua merangkap Anggota, seorang diambilkan dari unsur Pemerintah yang dijabat oleh Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi, dan 4 (empat) orang diambilkan dari unsur GOLKAR, PDI, Partai Persatuan, dan ABRI;
 - c. beberapa orang Anggota yang diambilkan dari unsur Pemerintah, GOLKAR, PDI, Partai Persatuan, dan ABRI masing-masing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, termasuk yang merangkap jabatan Wakil Ketua.
- (4) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota PANWASLAK I diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I.
- (5) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pada PANWASLAK I ditunjuk seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I.
- (6)
 - a. Sekretariat PPD I dipimpin oleh seorang Sekretaris;
 - b. Sekretaris PPD I diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/ Ketua PPD I.

Pasal 17

- (1) Tatakerja PPD I dan PANWASLAK I serta susunan dan tatakerja Sekretariat PPD I ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Ketua LPU.
- (2) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tanggal pemungutan suara, PPD I dan PANWASLAK I serta Sekretariat PPD I dibubarkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Bagian Kelima Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II

Pasal 18

- (1) PPD II dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.
- (2) Pada PPD II dibentuk PANWASLAK II dan Sekretariat PPD II.

- (3) Tugas PPD II adalah :
 - a. membantu tugas PPD I;
 - b. menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPRD II.
- (4) PANWASLAK II bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II dalam wilayah kerja PPD II dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II.

Pasal 19

- (1) Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II karena jabatannya menjadi Ketua merangkap Anggota PPD II.
- (2) Anggota PPD II terdiri dari unsur Pemerintah, GOLKAR, PDI, Partai Persatuan, dan ABRI sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/ Ketua PPD I.
- (3) PANWASLAK II terdiri dari:
 - a. seorang Ketua merangkap Anggota, dijabat oleh Kepala Kejaksaan Negeri;
 - b. 5 (lima) orang Wakil Ketua merangkap Anggota, seorang diambilkan dari unsur Pemerintah yang dijabat oleh Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya, dan 4 (empat) orang diambilkan dari unsur GOLKAR, PDI, Partai Persatuan, dan ABRI;
 - c. beberapa orang Anggota yang diambilkan dari unsur Pemerintah, GOLKAR, PDI, Partai Persatuan, dan ABRI masing-masing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang termasuk yang merangkap jabatan Wakil Ketua.
- (4) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota PANWASLAK II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I.
- (5) Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU mendelegasikan wewenang mengangkat dan memberhentikan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota PPD II dan PANWASLAK II sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (5) kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I yang bersangkutan.
- (6) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pada PANWASLAK II ditunjuk seorang Sekretaris, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/ Walikota/Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II.
- (7)
 - a. Sekretariat PPD II dipimpin oleh seorang Sekretaris;
 - b. Sekretaris PPD II diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I atas usul Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II.

Pasal 20

- (1) Di wilayah administratif yang setingkat dengan Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c Undang-undang dan di daerah administratif yang ditetapkan setingkat dengan Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-undang dibentuk PPD II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

- (2) Tugas PPD II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah membantu tugas PPD I dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD I.

Pasal 21

- (1) Tatakerja PPD II dan PANWASLAK II serta susunan dan tatakerja Sekretariat PPD II ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.
- (2) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tanggal pemungutan suara, PPD II dan PANWASLAK II serta Sekretariat PPD II dibubarkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Bagian Keenam Panitia Pemungutan Suara

Pasal 22

- (1) PPS dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/ Ketua PPD I.
- (2) Pada PPS dibentuk PANWASLAKCAM dan Sekretariat PPS.
- (3) Tugas PPS adalah :
 - a. membantu tugas PPD II;
 - b. menyelenggarakan pemungutan suara.
- (4) PANWASLAKCAM bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II dalam wilayah kerja PPS serta melakukan pengawasan terhadap pendaftaran pemilih dan penyampaian Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk Memberikan Suara (Model C) kepada pemilih dan bertanggung jawab kepada Camat/Ketua PPS.

Pasal 23

- (1) Camat karena jabatannya menjadi Ketua merangkap Anggota PPS.
- (2) Anggota PPS terdiri dari unsur Pemerintah, GOLKAR, PDI, Partai Persatuan, dan ABRI sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II atas usul Camat/Ketua PPS.
- (3) PANWASLAKCAM terdiri dari:
 - a. seorang Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh unsur Pemerintah di tingkat Kecamatan;
 - b. 5 (lima) orang Wakil Ketua merangkap Anggota, seorang diambilkan dari unsur Pemerintah di tingkat Kecamatan, dan 4 (empat) orang diambilkan dari unsur GOLKAR, PDI, Partai Persatuan, dan ABRI.
 - c. beberapa orang Anggota yang diambilkan dari unsur Pemerintah, GOLKAR, PDI, Partai Persatuan, dan ABRI masing-masing sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang termasuk yang merangkap jabatan Wakil Ketua.
- (4) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota PANWASLAKCAM diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II/ Ketua PPD II atas usul Camat/Ketua PPS.

- (5) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pada PANWASLAKCAM ditunjuk seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Camat/Ketua PPS.
- (6)
 - a. Sekretariat PPS dipimpin oleh seorang Sekretaris;
 - b. Sekretaris PPS diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II atas usul Camat/ Ketua PPS.

Pasal 24

- (1) Tatakerja PPS dan PANWASLAKCAM serta susunan dan tatakerja Sekretariat PPS ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal pemungutan suara, PPS dan PANWASLAKCAM serta Sekretariat PPS dibubarkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I.

Pasal 25

- (1) Untuk keperluan Pemilihan Umum Menteri Dalam Negeri dapat menetapkan pembagian Kotamadya Daerah Tingkat II yang belum terbagi dalam Kecamatan dalam wilayah yang setingkat dengan Kecamatan.
- (2) Dalam wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk PPS yang ketuanya ditetapkan oleh Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II.
- (3) Pembentukan PPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta penetapan susunan dan tatakerja PPS berpedoman kepada Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24.

Bagian Ketujuh Panitia Pendaftaran Pemilih

Pasal 26

- (1) PANTARLIH dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II.
- (2) Tugas PANTARLIH adalah:
 - a. membantu tugas PPS;
 - b. menyelenggarakan pendaftaran pemilih/jumlah penduduk WNRI.

Pasal 27

- (1) Kepala Desa/Lurah karena jabatannya menjadi Ketua merangkap Anggota PANTARLIH.
- (2) Anggota PANTARLIH terdiri dari unsur Pemerintah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, termasuk Ketua dan Wakil Ketua, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II/ Ketua PPD II atas usul Camat/Ketua PPS.
- (3)
 - a. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pada PANTARLIH ditunjuk seorang Sekretaris dan beberapa orang pembantu Sekretaris;

- b. Sekretaris PANTARLIH diangkat dan diberhentikan oleh Camat/Ketua PPS atas usul Kepala Desa/Lurah/Ketua PANTARLIH.

Pasal 28

- (1) Tatakerja PANTARLIH ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.
- (2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah daftar pemilih disahkan, PANTARLIH dibubarkan dengan Keputusan Bupati/Walikota/Ketua Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II.
- (3) Setelah PANTARLIH dibubarkan, Kepala Desa/Lurah/Ketua PANTARLIH dan Sekretaris PANTARLIH ditetapkan menjadi Pembantu Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya dapat disebut Pembantu PPS.
- (4) Pembantu PPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/Ketua Kepala Daerah Tingkat II/ Ketua PPD II atas usul Camat/Ketua PPS.

Bagian Kedelapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pasal 29

- (1) KPPS dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota/Ketua Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II
- (2) Tugas KPPS adalah melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS.

Pasal 30

- (1) Anggota KPPS termasuk Ketuanya, terdiri dari unsur Pemerintah, sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/Ketua Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II atas usul Camat/Ketua PPS. Anggota KPPS sedapat-dapatnya diambilkan dari bekas pendaftar.
- (2) Tatakerja KPPS ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Ketua LPU.
- (3) Selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah tanggal pemungutan suara, KPPS dibubarkan dengan Keputusan Bupati/Walikota/Ketua Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II.

Bagian Kesembilan Panitia Pemilihan Bagi Warganegara Republik Indonesia Di Luar Negeri

Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 13 ayat (3) dan ayat (5), dan Pasal 21 ayat (2) Undang-undang, di Departemen Luar Negeri dibentuk PPLN, yaitu Panitia Pemilihan bagi WNRI yang berada di luar negeri, dengan Keputusan, Menteri Dalam Negeri/Ketua

- LPU.
- (2) Pada PPLN dibentuk Sekretariat.
 - (3) Tugas PPLN adalah membantu pelaksanaan tugas PPI dan PPD I Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum bagi WNRI yang berada di luar negeri.

Pasal 32

- (1) Anggota PPLN terdiri dari pejabat Departemen Luar Negeri dan pejabat Sekretariat Umum LPU sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU atas usul Menteri Luar Negeri.
- (2) Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU mengangkat di antara Anggota PPLN seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua atas usul Menteri Luar Negeri.
- (3)
 - a. Sekretariat PPLN dipimpin oleh seorang Sekretaris;
 - b. Sekretaris PPLN diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU atas usul Menteri Luar Negeri.

Pasal 33

- (1) Tatakerja PPLN serta susunan dan tatakerja Sekretariat PPLN ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.
- (2) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tanggal pemungutan suara, PPLN dan Sekretariat PPLN dibubarkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 34

- (1) Di tiap Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, termasuk Konsulat Jenderal serta Konsulat yang tidak langsung di bawah Kedutaan Besar, dibentuk PPSLN, yaitu Panitia Pemungutan Suara bagi WNRI yang berada di luar negeri, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota, yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua PPLN atas usul Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan.
- (2)
 - a. Ketua PPLN mengangkat seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua di antara Anggota PPSLN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
 - b. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, karena jabatannya tidak dibenarkan diangkat sebagai Anggota PPSLN setempat.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, PPSLN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab kepada PPLN melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pada PPSLN ditunjuk seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan.

Bagian Kesepuluh
Persyaratan Anggota Badan
Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum

Pasal 35

Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pertimbangan LPU, PPI, PPD I, PPD II, PPS, PANTARLIH, KPPS, PANWASLAK, PPLN, dan PPSLN harus dipenuhi syarat sebagai berikut :

- a. WNRI yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Cakap menulis dan membaca huruf latin;
- c. setia kepada Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Nasional, kepada Proklamasi 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat;
- d. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G 30 S/PKI" atau organisasi terlarang lainnya;
- e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- f. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- g. penduduk wilayah kerja panitia yang bersangkutan, kecuali dalam hal tertentu yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 36

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Anggota Dewan Pertimbangan LPU, PPI, PPD I, PPD II, PPS, PANTARLIH, KPPS, PANWASLAK, PPLN, dan PPSLN diambil sumpah/janji.
- (2) Pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. bagi yang beragama Islam, didahului dengan ucapan "Demi Allah";
 - b. bagi yang beragama Kristen/Katolik, diakhiri dengan ucapan "Kiranya Tuhan menolong saya";
 - c. bagi yang beragama Hindu, didahului dengan ucapan "Om Atah Paramawisesa";
 - d. bagi yang beragama Budha, didahului dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha".
- (3) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

"Saya bersumpah (berjanji dengan sungguh-sungguh) bahwa saya untuk menjadi Anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Pertimbangan LPU/PPI/PPD I/PPD II/PPS/PANTARLIH/KPPS/PANWASLAK/ PPLN/PPSLN, langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun;

bahwa saya akan memegang rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

bahwa dalam menjalankan tugas saya akan bekerja dengan jujur dan cermat serta senantiasa akan mendahulukan kepentingan Negara Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan; bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat;

bahwa saya akan setia dan akan mempertahankan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Nasional, kepada Proklamasi 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat;

bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia".

BAB III TAHAP-TAHAP KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

Pasal 37

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Pendaftaran pemilih/jumlah penduduk WNRI.
2. Penetapan jumlah anggota yang dipilih untuk tiap daerah pemilihan.
3. Pengajuan nama dan tanda gambar organisasi.
4. Pengajuan nama calon (pencalonan).
5. Penelitian calon.
6. Penetapan calon/penyusunan daftar calon.
7. Pengumuman daftar calon.
8. Kampanye Pemilihan Umum.
9. Pemungutan suara.
10. Penghitungan suara.
11. Penetapan hasil Pemilihan Umum, meliputi
 - a. pembagian kursi (jumlah kursi untuk tiap organisasi);
 - b. penetapan terpilih;
 - c. penetapan/peresmian menjadi anggota.
12. Pengambilan sumpah/janji Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Pasal 38

- (1) Tiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, yang jenjang waktunya ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini secara terperinci diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU, kecuali ketentuan mengenai waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2).
- (2) Apabila awal dan/atau akhir suatu jenjang waktu kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang disebut dalam Peraturan Pemerintah ini jatuh pada hari libur, waktu kegiatan tersebut diundur pada hari kerja berikutnya dengan tetap memperhatikan jangka waktu yang telah ditentukan.

Pasal 39

Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU dapat mengubah waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini, apabila suatu atau beberapa kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ternyata atau dapat diduga tidak dapat dijalankan pada waktu yang ditentukan, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).

BAB IV
PENDAFTARAN PEMILIH DAN JUMLAH PENDUDUK
WARGANEGARA REPUBLIK INDONESIA
Bagian Pertama
Penyelenggaraan Pendaftaran Pemilih

Pasal 40

Permulaan waktu penyelenggaraan pendaftaran pemilih ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 41

- (1) Setelah Kepala Desa/Lurah/Ketua PANTARLIH mengumumkan jangka waktu penyelenggaraan pendaftaran pemilih dalam wilayah kerjanya, pendaftar mendatangi rumah/tempat tinggal penduduk untuk mencatat di antara penghuni rumah/tempat tinggal tersebut nama pemilih serta keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 pada formulir Kartu Pemilih (Model A)
- (2) Selain catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pendaftar mencatat juga jumlah penduduk WNRI dari tiap keluarga, yang datanya diperoleh dari kepala keluarga atau dari salah seorang anggota keluarga yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Jika ada keragu-raguan, pendaftar dapat meminta bantuan penduduk Desa/Kelurahan yang dianggap mengetahuinya dan setelah memperoleh keterangan yang diperlukan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah/ Ketua PANTARLIH untuk diambil keputusan.

Pasal 42

- (1) Untuk tiap Desa/Kelurahan disusun dan dipelihara daftar pemilih, dengan menggunakan formulir Daftar Pemilih Sementara/Tetap/Tambahan (Model AA), yang memuat nama-nama pemilih dari Desa/ Kelurahan itu.
- (2) Seorang pemilih hanya boleh didaftar satu kali dalam daftar pemilih di seluruh Indonesia dan jika seorang pemilih mempunyai rumah/tempat tinggal lebih dari satu, maka ia harus memilih salah satu di antara rumah/ tempat tinggal itu, dimana ia terdaftar sebagai penduduk.

Pasal 43

Dalam daftar pemilih dimuat keterangan mengenai tiap pemilih sebagai berikut :

- a. nama lengkap termasuk gelar dan nama panggilan (jika ada);

- b. umur/tanggal lahir;
- c. belum/sudah/pernah kawin;
- d. jenis kelamin;
- e. alamat rumah/tempat tinggal;
- f. nomor penduduk/kartu tanda penduduk;
- g. pekerjaan dan alamat pekerjaan.

Pasal 44

- (1) WNRI bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya atau yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G 30 S/PKI" yang berada dalam masyarakat serta bekas narapidana "G 30 S/PKI" tidak didaftar sebagai pemilih, kecuali yang telah dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-undang.
- (2) WNRI bekas anggota terlarang yang dinyatakan terlarang oleh peraturan perundang-undangan, selain organisasi terlarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak didaftar sebagai pemilih, kecuali apabila berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan seseorang telah mendapat amnesti, abolisi, atau grasi.
- (3) WNRI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya, yang pertimbangannya dilakukan secara selektif berdasarkan penelitian dan penilaian secara cermat oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Kepala Desa/Lurah membuat daftar WNRI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan menyampaikan daftar tersebut kepada Menteri Dalam Negeri melalui Camat, Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, setelah diadakan penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) oleh Pelaksana Khusus Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah yang bersangkutan.
- (5) Dengan memperhatikan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Menteri Dalam Negeri mengesahkan daftar tersebut setelah disetujui Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban dan selanjutnya menyampaikan salinan daftar-daftar tersebut kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.
- (6) Untuk keperluan pendaftaran pemilih, Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU meneruskan salinan daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) kepada Panitia Pemilihan yang bersangkutan.
- (7) Tatacara penelitian dan penilaian terhadap mereka sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan pengesahannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
- (8) Daftar yang memuat nama-nama WNRI yang tidak dapat didaftar sebagai pemilih dan yang telah dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap dipelihara sebaik-baiknya dan pengaturan selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 45

Pendaftaran pemilihan berakhir setelah pengesahan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Bagian Kedua
Daftar Pemilih Sementara

Pasal 46

- (1) Atas dasar catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, PANTARLIH harus sudah menyusun Daftar Pemilih Sementara yang memuat nama pemilih yang disusun menurut abjad pada formulir Daftar Pemilih Sementara/Tetap/Tambahan (Model AA) beberapa rangkap sesuai keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1).
- (2) Seorang Pemilih didaftar dengan nama lengkap dan cara penulisannya adalah sebagai berikut :
 - a. Nama pemilih ditulis lebih dahulu, kemudian disambung dengan nama keluarga/marga/suku, gelar, dan sebagainya, dan apabila seorang pemilih mempunyai/menggunakan nama dewasa dan nama kecil, maka nama lengkapnya ditulis menurut kelaziman sehari-hari, dan jika ada nama panggilan ditulis paling belakang;
 - b. Wanita yang bersuami atau janda yang masih memakai nama almarhum suaminya, namanya ditulis lebih dahulu dan nama suaminya ditulis di belakang.
- (3) Daftar Pemilih Sementara dibubuhi cap Kepala Desa/Lurah dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah/Ketua PANTARLIH serta sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota PANTARLIH lainnya.

Pasal 47

- (1)
 - a. Satu rangkap Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, sehari sesudah selesai penyusunannya diumumkan oleh PANTARLIH pada Kantor Kepala Desa/Lurah atau ruangan lain yang ditentukan oleh Kepala Desa/Lurah/Ketua PANTARLIH;
 - b. Tiga rangkap Daftar Pemilih Sementara oleh Kepala Desa/Lurah/Ketua PANTARLIH segera dikirimkan kepada Camat/Ketua PPS, dengan perincian sebagai berikut
 - i. satu rangkap untuk disahkan oleh Camat/Ketua PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 untuk keperluan pelaksanaan tugas PPS;
 - ii. satu rangkap untuk disampaikan kepada PANWASLAKCAM yang bersangkutan dengan ketentuan Daftar Pemilih Sementara tersebut digunakan sebagai surat kedinasan PPS untuk disahkan menjadi Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;
 - iii. satu rangkap untuk disahkan menurut tatacara sebagaimana dimaksud dalam angka ii dan kemudian dikirimkan kepada Kepala Desa/Lurah/Ketua PANTARLIH yang bersangkutan untuk keperluan pelaksanaan tugas PANTARLIH'
- (2) Daftar Pemilih Sementara yang diumumkan tidak boleh dibawa keluar kantor atau ruangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dan masyarakat diberi kesempatan melihat daftar itu selama 20 (dua puluh) hari,

- sejak tanggal pengumumannya.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat.(2), yang berkepentingan dapat mengajukan usul perubahan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan yang belum terdaftar dapat mendaftarkan diri kepada PANTARLIH untuk dimasukkan namanya dalam Daftar Pemilih Tambahan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).
 - (4) PANTARLIH segera memberikan keputusan atas usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a. jika usul itu dapat diterima oleh PANTARLIH, hal itu diberitahukan kepada pihak yang berkepentingan;
 - b. Daftar Pemilih Sementara diperbaiki seperlunya sesuai dengan keputusan tersebut;
 - c. perbaikan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf b oleh Kepala Desa/Lurah/Ketua PANTARLIH berangsur-angsur diteruskan kepada Camat/Ketua PPS, supaya perbaikan itu diadakan juga pada Daftar Pemilih Sementara yang sudah dikirimkan kepada Camat/Ketua PPS, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.
 - (5) Jika usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat diterima oleh PANTARLIH, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta perubahan kepada Camat/Ketua PPS dengan melalui PANTARLIH, dan Kepala Desa/Lurah/Ketua PANTARLIH segera meneruskan setiap pengaduan secara berangsur-angsur kepada Camat/Ketua PPS untuk segera pula mendapat keputusan.

Bagian Ketiga Daftar Pemilih Tetap

Pasal 48

- (1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) berakhir, Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b harus sudah diperbaiki menurut tatacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) dan ayat (5).
- (2) Setelah Daftar Pemilih Sementara diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Camat/Ketua PPS mengesahkannya menjadi Daftar Pemilih Tetap.
- (3) Camat/Ketua PPS segera mengirimkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) satu rangkap kepada Kepala Desa/Lurah/Ketua PANTARLIH yang bersangkutan dan satu rangkap kepada PANWASLAKCAM, serta satu rangkap disimpan di kantor PPS.

Bagian Keempat Daftar Pemilihan Tambahan

Pasal 49

- (1) Dalam jangka waktu terhitung sejak berakhirnya waktu pengumuman daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) sampai 10 (sepuluh) hari sesudah pengesahan Daftar Pemilih Sementara menjadi

Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), kepada pemilih yang namanya belum tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara diberi kesempatan untuk mendaftarkan diri kepada PANTARLIH supaya namanya dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan.

- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari sesudah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, PANTARLIH sudah menyusun Daftar Pemilih Tambahan menurut cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 serta mengirimkannya kepada Camat/Ketua PPS untuk disahkan.

Pasal 50

Camat/Ketua PPS segera mengesahkan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dan mengirimkan satu rangkap kepada Kepala Desa/Lurah/Ketua PANTARLIH dan satu rangkap kepada PANWASLAKCAM, serta satu rangkap disimpan di kantor PPS.

Bagian Kelima Salinan Daftar Pemilih Untuk Tempat Pemungutan Suara

Pasal 51

- (1) PPS menyusun Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan sebanyak yang diperlukan untuk dipergunakan dalam pemungutan suara, yang dibuat pada formulir Daftar Pemilih Sementara/Tetap/Tambahan (Model AA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), dengan mencantumkan nama-nama pemilih yang akan memberikan suara di tiap TPS.
- (2) Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan Untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Camat/Ketua PPS kepada KPPS dalam wilayah kerja PPS apabila KPPS telah terbentuk menurut ketentuan Pasal 97 ayat (3).
- (3) Penyusunan Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan Untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Bagian Keenam Pengawasan Pendaftaran Pemilih

Pasal 52

Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 diawasi oleh PANWASLAKCAM.

Bagian Ketujuh
Pendaftaran Pemilih Dan Jumlah Penduduk WNRI
Penghuni Asrama ABRI

Pasal 53

- (1) Yang dimaksud dengan asrama dalam Bagian ini, ialah perumahan tempat tinggal anggota ABRI dan keluarganya, yang tata tertibnya diatur oleh dan dipertanggungjawabkan kepada seorang Komandan.
- (2) Mengenai keluarga anggota ABRI dan orang-orang bukan anggota ABRI yang bertempat tinggal di asrama, keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan keterangan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dapat diperoleh pendaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) berdasarkan keterangan Komandan yang bertanggungjawab atas asrama tersebut.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku juga bagi penyusunan Daftar Pemilihan Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Pasal 54

Camat/Ketua PPS memberikan salinan daftar nama-nama orang penghuni asrama ABRI yang telah terdaftar sesuai ketentuan Pasal 48 kepada Komandan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2).

Bagian Kedelapan
Pendaftaran Pemilih Dalam Rumah Sakit, Lembaga
Pemasyarakatan, dan Rumah Tahanan

Pasal 55

- (1) Pendaftaran pemilihan dalam rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, dan rumah tahanan dilakukan sebagai berikut:
 - a. pemilih yang sedang dirawat dalam rumah sakit didaftar oleh pendaftar dari Desa/Kelurahan tempat rumah sakit itu berada;
 - b. pemilih yang berada dalam lembaga pemasyarakatan sebagai narapidana, yang tidak sedang menjalani pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c Undang-undang, didaftar oleh pendaftar dari Desa/Kelurahan tempat lembaga pemasyarakatan itu berada
 - c. pemilih yang sedang berada dalam rumah tahanan didaftar oleh pendaftar dari Desa/Kelurahan tempat rumah tahanan itu berada.
- (2) Pemilih yang didaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang kemudian dikeluarkan dari rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan, atas permintaannya diberikan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) oleh Kepala Desa/Lurah/ Ketua PANTARLIH yang telah mendaftarkan pemilih yang bersangkutan.

- (3) Apabila PANTARLIH sudah dibubarkan, Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (4) Dengan menyerahkan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atau ayat (3) pemilih meminta kepada PANTARLIH di Desa/Kelurahan atau kepada Kepala Desa/lurah di tempat tinggalnya supaya namanya dicatat dalam Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AA) di tempat itu.
- (5) Seorang pemilih yang sudah terdaftar, kemudian dirawat dalam rumah sakit, dipidana dalam lembaga pemasyarakatan, atau ditahan dalam rumah tahanan, meminta dari tempat tinggalnya Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) mengenai dirinya, untuk dipergunakan pada pemungutan suara.
- (6) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diajukan dengan perantaraan kepala rumah sakit, kepala lembaga pemasyarakatan, atau kepala rumah tahanan, untuk diteruskan kepada Camat/Ketua PPS dari tempat tinggalnya, dan setelah Camat/Ketua PPS memberikan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB), dalam Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan diadakan catatan, bahwa pemilih dimaksud tidak akan memberikan suara di tempat pemungutan suara di mana ia terdaftar.
- (7) Apabila pemilih mengembalikan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) kepada Camat/Ketua PPS yang bersangkutan, maka catatan dalam Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan dihapus sebagaimana dimaksud dalam ayat (6)

Bagian Kesembilan
Pendaftaran Pemilih dan Jumlah Penduduk WNRI
Yang Bertempat Tinggal Di Tempat Kediaman
Perwakilan Asing dan Yang Tidak Mempunyai
Tempat Tinggal Tetap

Pasal 56

Pendaftaran pemilih dan jumlah penduduk WNRI yang bertempat tinggal di tempat kediaman Perwakilan Asing dan yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Bagian Kesepuluh
Pendaftaran Pemilih dan Jumlah Penduduk WNRI
Di Luar Negeri

Pasal 57

- (1) Pemilih yang berada di luar negeri mendaftarkan diri dengan datang sendiri atau dengan surat dan membawa/disertai surat bukti yang diperlukan kepada PPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 yang bertindak sebagai PANTARLIH dan mengadakan pendaftaran pemilih sesuai ketentuan

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 43.
- (2) Penyusunan dan pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan dilakukan oleh PPSLN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 dan perubahan dalam Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan diadakan atas keterangan pemilih sendiri.
 - (3) Jika pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sudah tersedia daftar WNRI yang berada dalam wilayah Kantor Perwakilan itu yang terpelihara, maka daftar tersebut dapat dipergunakan untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan.

Bagian Kesebelas
Daftar Jumlah Pemilih dan Daftar
Jumlah Penduduk Warganegara Republik Indonesia

Pasal 58

- (1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah disahkannya. Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Camat/Ketua PPS harus sudah mengirimkan Daftar jumlah pemilih yang terdaftar dalam daerah pemungutan suara kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II, dan bagi Ketua PPSLN harus sudah mengirimkan daftar jumlah pemilih yang terdaftar di luar negeri kepada Ketua PPLN.
- (2) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II harus sudah mengirimkan daftar jumlah pemilih dalam daerahnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I /Ketua PPD I, dan Ketua PPLN harus sudah menyampaikan daftar jumlah pemilih di luar negeri kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I /Ketua PPD I Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berakhir, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I /Ketua PPD I harus sudah mengirimkan daftar jumlah pemilih yang terdaftar dalam daerahnya kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI dan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU yang diperinci menurut Daerah Tingkat II.
- (4) Daftar jumlah pemilih yang terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibuat pada formulir Daftar Jumlah Pemilih Yang Terdaftar (Model AC 1).

Pasal 59

- (1) Sehari sesudah berakhir penyusunan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Kepala Desa/Lurah/Ketua PANTARLIH memberitahukan jumlah penduduk WNRI yang terdaftar dalam Desa/Kelurahannya kepada Camat/ Ketua PPS yang bersangkutan.
- (2) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, Camat/ketua PPS harus sudah memberitahukan jumlah penduduk WNRI yang terdaftar dalam daerah pemungutan suara kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II, dan bagi Ketua PPSLN harus sudah memberitahukan jumlah

- WNRI di luar negeri kepada Ketua PPLN.
- (3) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berakhir, Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II harus sudah memberitahukan jumlah penduduk WNRI yang terdaftar dalam daerahnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I, dan Ketua PPLN harus sudah memberitahukan jumlah penduduk WNRI di luar negeri kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - (4) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I harus sudah memberitahukan jumlah penduduk WNRI yang terdaftar dalam daerahnya kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI dan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU yang diperinci menurut Daerah Tingkat II.
 - (5) Jumlah penduduk WNRI yang terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuat pada formulir Daftar Jumlah Penduduk WNRI Yang Terdaftar (Model AD 1).

Bagian Keduabelas Pemeliharaan Daftar Pemilih

Pasal 60

- (1) Sampai pada waktu 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pemungutan suara, PPS memelihara Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan yang sudah disahkan dengan mengadakan perubahan yang diperlukan berhubungan dengan kepindahan tempat tinggal atau meninggalnya seorang pemilih yang telah terdaftar.
Perubahan itu diadakan atas keterangan Kepala Desa/Lurah/Ketua PANTARLIH yang bersangkutan atau apabila PANTARLIH sudah dibubarkan, atas keterangan Kepala Desa/Lurah/Pembantu PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari menjelang tanggal pemungutan suara, tidak boleh lagi diadakan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali untuk menghapus nama pemilih yang dapat dibuktikan mengenai kehilangan hak memilihnya.

Pasal 61

- (1) Seorang pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 50, apabila ternyata tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-undang tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
- (2) Bagi seorang pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap /Daftar Pemilih Tambahan yang tidak dapat menggunakan hak memilihnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperlukan keterangan dari pihak/instansi yang berwenang, dan bagi yang sedang terganggu jiwa/ingatannya didasarkan pada kenyataan keadaan orang yang bersangkutan pada waktu pemungutan suara dilaksanakan.

Pasal 62

- (1) Dalam hal seorang pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih pindah tempat tinggal dari satu Desa/Kelurahan ke Desa/Kelurahan lain sebelum waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), maka yang bersangkutan memberitahukan kepindahannya kepada Kepala Desa /Lurah. Kepala Desa/Lurah memberikan surat keterangan kepindahan yang dibuat pada formulir Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB), guna memindahkan namanya sebagai pemilih di Desa/Kelurahan di tempat tinggalnya yang baru.
- (2) Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) berakhir, Kepala Desa/Lurah di tempat tinggal pemilih yang baru sesuai maksud kepindahan pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencatat nama pemilih tersebut dalam formulir Kartu Pemilih (Model A) dan dalam formulir Daftar Pemilih Sementara/Tetap/Tambahan (Model AA) serta dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan Untuk TPS sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan pada Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) dari pemilih yang bersangkutan diberi tanda/keterangan yang menyatakan bahwa formulir Model AB tersebut sudah tidak berlaku lagi.
- (3) Apabila pemindahan nama pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesudah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) berakhir, maka Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) dibubuhi tanda/keterangan bahwa formulir Model AB tersebut berlaku untuk memberikan suara di TPS serta ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah di tempat tinggal pemilih yang baru dan dikembalikan kepada pemilih yang bersangkutan tetapi namanya tidak dicatat dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan Untuk TPS.
- (4) Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) yang dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperlakukan sama dengan Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk Memberikan Suara menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2).

Pasal 63

Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AA) dan Kartu Pemilih (Model A), tetap dipelihara sebaik-baiknya sesudah selesainya pemungutan suara dan pengaturan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB V PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA DPR, DPRD I, DAN DPRD II YANG DIPILIH

Pasal 64

Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) berakhir, Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU sudah menetapkan :

- a. jumlah Anggota DPR yang dipilih untuk tiap Daerah Pemilihan;

- b. jumlah Anggota DPRD I yang dipilih untuk Daerah Pemilihan/Daerah Tingkat I yang bersangkutan;
- c. jumlah Anggota DPRD II yang dipilih untuk Daerah Pemilihan/Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 65

- (1) Jumlah Anggota DPR yang dipilih untuk tiap Daerah Pemilihan ditetapkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang, berdasarkan hasil pendaftaran jumlah penduduk WNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (2) Jumlah Anggota DPR I dan DPRD II yang dipilih untuk masing-masing Daerah Pemilihan ditetapkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) Undang-undang, berdasarkan hasil pendaftaran jumlah penduduk WNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

BAB VI PENCALONAN

Bagian Pertama Nama dan Tanda Gambar Organisasi Peserta Pemilihan Umum

Pasal 66

- (1) Organisasi peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, selanjutnya dalam Bab VI ini dapat disebut organisasi, yang akan mengajukan calonnya untuk keanggotaan DPR, DPRD I, dan DPRD II, mengajukan nama dan tanda gambar organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-undang kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal permulaan waktu penyelenggaraan pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Yang mengajukan nama dan tanda gambar organisasi untuk Pemilihan Umum Anggota Badan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Pimpinan Pusat GOLKAR, PDI, dan Partai Persatuan.
- (3) Nama Organisasi yang diajukan adalah nama organisasi peserta Pemilihan Umum atau singkatannya.
- (4) Tanda Gambar organisasi yang diajukan harus disertai dengan penjelasan mengenai arti gambarnya dan dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tanda gambar yang diajukan telah mengungkapkan bahwa organisasi yang bersangkutan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.
- (5)
 - a. Tanda gambar organisasi yang diajukan harus terang dan jelas, sederhana, dan hanya berwarna hitam dan putih;
 - b. Tanda gambar organisasi dibuat dalam persegi empat yang berukuran 5 (lima) sentimeter panjang dan 5 (lima) sentimeter lebar dan digambar di atas kertas putih persegi panjang yang berukuran 20 (dua puluh) sentimeter panjang dan 15 (lima belas) sentimeter lebar,

- sehingga dibawah tanda gambar itu tersedia persegi empat yang kosong yang berukuran 15 (lima belas) sentimeter panjang dan 15 (lima belas) sentimeter lebar;
- c. Tanda gambar organisasi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri /Ketua LPU dalam rangkap 5 (lima).

Pasal 67

Apabila nama dan tanda gambar organisasi yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Menteri Dalam Negeri /Ketua LPU mengembalikan tanda gambar tersebut kepada organisasi yang bersangkutan untuk diperbaiki.

Pasal 68

- (1) Tanda gambar organisasi ditolak Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU apabila :
 - a. bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang;
 - b. tanda gambar organisasi sama atau mirip dengan tanda gambar organisasi yang lain atau tanda gambar organisasi tersebut dapat menimbulkan keragu-raguan bagi para pemilih.
- (2) Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU dapat mengadakan perundingan seperlunya dengan yang mengajukan nama dan tanda gambar organisasi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sesudah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) berakhir.
- (3) Dalam perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperhatikan faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban umum serta terganggunya persatuan dan kesatuan bangsa yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dihubungkan dengan penggunaan tanda gambar organisasi dalam Pemilihan Umum.

Pasal 69

- (1) Nama dan/atau tanda gambar organisasi yang ditolak oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) segera diberitahukan secara langsung kepada organisasi yang mengajukan nama dan tanda gambar dengan disertai alasan penolakannya. Organisasi yang menerima pemberitahuan penolakan harus memberikan tanda penerimaan.
- (2) Setelah menerima pemberitahuan penolakan nama dan/atau tanda gambar, organisasi yang mengajukannya harus segera menyampaikan nama dan/atau tanda gambar yang lain sebagai penggantinya.

Pasal 70

Pengganti nama dan/atau tanda gambar organisasi yang ditolak harus sudah diterima oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) berakhir.

Pasal 71

- (1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah menerima penggantian nama dan/atau tanda gambar organisasi yang ditolak, Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU harus sudah memutuskan nama dan tanda gambar yang dipakai dalam Pemilihan Umum dan menentukan nomornya masing-masing.
- (2) Nama dan tanda gambar organisasi serta nomornya yang telah diputuskan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU dan diumumkan dalam berita Negara, serta melalui media pengumuman lainnya secara luas dan efektif.
- (3) Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU mengirimkan salinan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada yang mengajukan nama dan tanda gambar organisasi.
- (4) Setelah nama dan tanda gambar organisasi beserta nomornya diumumkan dalam Berita Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), organisasi dapat :
 - a. memasanginya di depan kantor organisasi yang bersangkutan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah;
 - b. memuatnya dalam surat kabar atau penerbitan lainnya yang telah mendapat surat izin terbit;
 - c. menyebarkan kepada anggotanya.

Bagian Kedua Cara Pencalonan

Pasal 72

- (1) Organisasi mengajukan calonnya dengan mengisi formulir Surat Pencalonan (Model B).
- (2) Calon yang diajukan harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-undang.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil dan yang disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik atau Golongan Karya, yang dicalonkan oleh organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Pejabat yang berwenang.
Ketentuan teknis perizinan ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
- (4) Dalam pengajuan calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), organisasi yang bersangkutan mempunyai hak memperoleh kesempatan dan pelayanan yang sama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

- (1) Untuk keperluan pencalonan, Dewan Pimpinan Pusat Organisasi menerima salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) sebanyak yang diperlukan Pengurus Organisasi di tingkat Daerah yang memerlukan salinan tersebut dapat memintanya kepada Dewan Pimpinan Pusat organisasi masing-masing.

- (2) GOLKAR, PDI, dan Partai Persatuan dapat mengadakan kesepakatan penggabungan suaranya untuk diperhitungkan dalam pembagian jumlah wakil dan kesepakatan penggabungan suara itu harus dinyatakan oleh organisasi yang mengajukan calon pada formulir Surat Pencalonan (Model B) dan juga pada daftar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2). Kesepakatan penggabungan suara tersebut bersifat mengikat.
- (3) Surat Pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 disampaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung mulai 10 (sepuluh) hari sesudah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) berakhir dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk keanggotaan DPR oleh Dewan Pimpinan GOLKAR, PDI dan Partai Persatuan kepada PPI;
 - b. untuk keanggotaan DPRD I oleh Dewan Pimpinan Golkar, PDI dan Partai Persatuan di Daerah Tingkat I kepada PPD I;
 - c. untuk keanggotaan DPRD II oleh Dewan Pimpinan GOLKAR, PDI, dan Partai Persatuan di Daerah Tingkat II kepada PPD II.

Pasal 74

- (1) Nama calon ditulis menurut cara yang ditentukan untuk pengisian Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).
- (2) Nama calon diajukan untuk tiap Daerah Pemilihan dalam daftar calon tersendiri pada formulir Daftar Calon Organisasi (Model BA) dalam urutan sebagaimana dikehendaki oleh organisasi yang mengajukan daftar tersebut.
- (3) Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, nama calon yang diajukan untuk mewakili Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-undang, diambil dari nama calon yang tercantum dalam formulir Daftar Calon Organisasi (Model BA) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditulis dalam formulir Lampiran Daftar Calon Organisasi (Model BA 1).
- (4)
 - a. organisasi dilarang mencalonkan seseorang dalam Pemilihan Umum Anggota DPR untuk lebih dari satu daerah pemilihan.
 - b. organisasi dilarang mencalonkan seseorang untuk lebih dari satu DPRD I/DPRD II yang sejenis.

Pasal 75

- (1) Surat Pencalonan harus dilampiri Daftar Calon Organisasi (Model BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dan surat keterangan dari masing-masing calon mengenai syarat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain terdiri dari :
 - a. Surat keterangan mengenai syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang;
 - b. surat keterangan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-undang.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah surat keterangan dan/atau Surat pernyataan mengenai diri masing-masing

calon yang dikeluarkan/disahkan oleh Pejabat/instansi yang berwenang, dan yang berfungsi sebagai bukti surat sebagai calon telah dipenuhi.

Pasal 76

- (1) Surat pencalonan beserta lampirannya untuk keanggotaan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a dan Pasal 75 diajukan kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI.
Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI menyampikan surat pencalonan tersebut beserta lampirannya kepada Panitia Peneliti Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) untuk diadakan penelitian.
- (2) Surat pencalonan beserta lampirannya untuk keanggotaan DPRD I dan DPRD II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf b dan huruf c Pasal 75, masing-masing diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I dan kepada Bupati/Walikota/Ketua PPD II Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II.
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD dan Bupati/Walikota/Ketua PPD II menyampaikan surat pencalonan tersebut beserta lampirannya kepada Panitia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) untuk diadakan penelitian.
- (3) Jika Daftar Calon Organisasi (Model BA) memuat nama, calon melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-undang, maka Daftar Calon Organisasi (Model BA) itu dikembalikan kepada organisasi yang bersangkutan untuk diadakan penyesuaian sehingga memenuhi ketentuan tersebut.
- (4)
 - a. Seorang calon dikeluarkan dari Daftar Calon Organisasi (Model BA) jika ia tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75;
 - b. Pengeluaran seorang calon dari Daftar Calon Organisasi (Model BA) oleh Panitia Pemilihan yang bersangkutan, diberitahukan kepada organisasi yang mengajukan Daftar Calon Organisasi (Model BA) itu disertai alasannya dan organisasi tersebut diberi kesempatan untuk membela calon yang ditolak oleh Panitia Pemilihan yang bersangkutan dan diberi kesempatan pula untuk memperbaiki Daftar Calon Organisasi (Model BA) itu.
- (5) Selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sesudah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) berakhir, Panitia Pemilihan yang bersangkutan harus sudah selesai memeriksa Surat pencalonan beserta lampirannya, termasuk penelitian oleh Panitia Peneliti Pusat/ Panitia Peneliti Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan sudah memberitahukan tentang Daftar Calon Organisasi (Model BA) yang tidak memenuhi syarat kepada organisasi yang bersangkutan.
- (6) Kesempatan untuk membela calon dan memperbaiki Surat Pencalonan (Model B)/Daftar Calon Organisasi (Model BA) diadakan selama 30 (tiga puluh) hari sesudah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berakhir.

Pasal 77

- (1) Surat pencalonan ditolak apabila yang digunakan bukan formulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1), atau apabila diterima oleh Panitia Pemilihan yang bersangkutan sesudah waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3).
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3), salinan Surat Keputusan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), serta formulir lainnya mengenai kelengkapan administrasi pencalonan disediakan oleh PPI/PPD I/PPD II.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diminta kepada kantor PPI/PPD I/PPD II pada hari jam kerja kantor Pemerintah selama 15 (lima belas) hari terhitung mulai waktu pengesahan nama dan tanda gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) berakhir..

Bagian Ketiga Daftar Calon Sementara

Pasal 78

- (1) Selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sesudah kesempatan untuk membela calon dan memperbaiki surat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (6) berakhir, PPI, PPD II dan masing-masing harus sudah selesai menyusun Daftar Calon Sementara dengan menggunakan formulir Daftar Calon Sementara Pemilihan Umum Anggota DPR (Model BC), formulir Daftar Calon Sementara Pemilihan Umum Anggota DPRD I (Model BD), dan formulir Daftar Calon Sementara Pemilihan Umum Anggota DPRD II (Model BE).
- (2) Penyusunan Daftar Calon Sementara dilakukan sebagai berikut:
 - a. tanda gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) ditempelkan di atas sehelai kertas, berjajar dari kiri ke kanan menurut urutan nomornya;
 - b. di atas tanda gambar dicantumkan nama organisasi, dan di atas nama organisasi itu ditulis nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2);
 - c. di bawah masing-masing tanda gambar dicantumkan nama-nama calon sesuai dengan Daftar Calon Organisasi (Model BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2);
 - d. dibawah masing-masing nama calon ditulis dalam tanda kurung nama kota tempat tinggal calon, ditulis dalam huruf balok;
 - e. Daftar Calon Sementara ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya seperdua jumlah Anggota masing-masing Pemilihan.
- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, masing-masing Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sudah memperbanyak Daftar Calon Sementara yang telah disusun untuk diumumkan secara luas dan efektif.
- (4) Pengumuman Daftar Calon Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) oleh Panitia Pemilihan yang bersangkutan dimuatkan dalam sekurang-

kurangnya satu harian yang terbit di tempat kedudukan Panitia Pemilihan yang bersangkutan, atau jika surat kabar harian yang dimaksud itu tidak ada, dimuatkan dalam surat kabar harian lain yang oleh Panitia Pemilihan yang bersangkutan dianggap terbanyak dibaca dalam wilayah kerjanya, atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tersebut.

- (5) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), PPI mengirimkan Daftar Calon Sementara untuk DPR bagi tiap Daerah Pemilihan kepada PPD I yang bersangkutan, dan PPD II mengirimkan Daftar Calon Sementara untuk DPRD II kepada PPD I yang bersangkutan, untuk diumumkan dengan cara lain oleh PPD I tersebut, sekurang-kurangnya di tiap kantor PPD I, PPD II, dan PPS, untuk dapat dilihat oleh masyarakat.

Pasal 79

Selama 30 (tiga puluh) hari sesudah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) berakhir, setiap orang dapat mengemukakan keberatan atas isi Daftar Calon Sementara dengan disertai alasannya kepada Panitia Pemilihan yang bersangkutan. Panitia Pemilihan memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

Bagian Keempat Panitia Peneliti Pusat dan Panitia Peneliti Daerah

Pasal 80

- (1) Untuk melaksanakan penelitian mengenai pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Pasal 73, pasal 74, dan Pasal 75 Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU membentuk Panitia Peneliti Pusat.
- (2) Untuk melaksanakan penelitian mengenai pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon Anggota DPRD I/DPRD II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 75 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU membentuk Panitia Peneliti Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I membentuk Panitia Peneliti Daerah Tingkat II.
- (3) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Panitia Peneliti Pusat, Panitia Peneliti Daerah Tingkat I, dan Panitia Peneliti Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Bagian Kelima Daftar Calon Tetap

Pasal 81

- (1) Selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sesudah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 berakhir, PPI, PPD I, dan PPD II masing-masing harus sudah menyusun Daftar Calon Tetap dengan menggunakan formulir Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR (Model BC 2/Model BC

- 3), Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Anggota DPRD I (Model BD I), dan Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Anggota DPRD II (Model BE 2) untuk Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang.
- (2) Apabila jumlah calon kurang daripada jumlah anggota yang harus dipilih dalam suatu Daerah Pemilihan, maka Panitia Pemilihan yang bersangkutan mengusahakan penambahan Calon menurut tata cara sebagaimana dimaksud dalam BAB VI Bagian Kedua, dan untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dengan mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang.
- (3) Daftar Calon Tetap segera diumumkan oleh masing-masing Ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam Berita Negara/Lembaran Daerah.
- (4) Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, masing-masing Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sudah memperbanyak Daftar Calon Tetap yang telah disusun untuk diumumkan dengan cara lain oleh Panitia Pemilihan yang bersangkutan, sekurang-kurangnya di tiap kantor PPI, PPD I, PPD II, dan PPS untuk dapat dilihat oleh masyarakat.

Pasal 82

- (1) PPI, PPD I, dan PPD II masing-masing memperbanyak Daftar Calon Tetap untuk tiap Daerah Pemilihan sebanyak yang diperlukan untuk dipergunakan dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105.
- (2) Untuk keperluan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing Panitia Pemilihan mengirimkan Daftar Calon Tetap yang tercetak kepada tiap PPS dalam wilayah kerjanya.

BAB VII KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Pasal 83

- (1) Untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya, ketiga organisasi peserta Pemilihan Umum mempunyai kedudukan, hak, kewajiban yang sama dan sederajat dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum di seluruh wilayah Indonesia, yaitu bahwa ketiga organisasi peserta Pemilihan Umum mempunyai kedudukan, kebebasan, kesempatan, perlakuan, dan pelayanan yang sama dalam melaksanakan kampanye serta mempunyai kewajiban yang sama untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi WNRI di luar negeri tidak diadakan kampanye Pemilihan Umum.
- (3) Dalam kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) rakyat mempunyai kesempatan dan kebebasan untuk menghadiri kampanye. Pemilihan Umum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) :
 - a. semua pihak harus tetap berpedoman kepada Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa), dan tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;

- b. seluruh masyarakat harus memperhatikan dan memelihara keamanan dan ketertiban umum serta kepentingan umum.

Pasal 84

- (1) Kampanye Pemilihan Umum yang merupakan kegiatan ketiga organisasi peserta Pemilihan Umum, diselenggarakan oleh pengurus dan/atau anggota organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan antara lain dalam bentuk :
 - a. rapat umum;
 - b. pawai;
 - c. keramaian umum, pesta umum, dan pertemuan umum;
 - d. penyiaran melalui RRI/TV - RI;
 - e. penyebaran kepada umum dan/satu penempelan di tempat umum berupa : poster, plakat, surat selebaran, slide, film, radio-kaset, video-kaset, slogan/semboyan, spanduk, brosur, tulisan, lukisan, dan penggunaan media massa serta kegiatan penyebaran dengan alat peragaan lainnya;
 - f. segala macam dan bentuk pertunjukan umum.

Pasal 85

Tema dan materi kampanye Pemilihan Umum adalah program tiap organisasi peserta Pemilihan Umum yang berhubungan dengan Pembangunan Nasional sebagaimana pengamalan Pancasila.

Pasal 86

- (1) Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84 dilaksanakan dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari yang berakhir 5 (lima) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, dan waktu 5 (lima) hari tersebut adalah merupakan masa tenang.
- (2) Tanggal dimulai dan berakhirnya waktu kampanye Pemilihan Umum dan masa tenang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 87

- (1) Organisasi peserta Pemilihan Umum yang mengadakan kegiatan kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f harus memberitahukan secara tertulis kepada penguasa yang berwenang setempat serendah-rendahnya Kepala Kepolisian Tingkat Kecamatan selambat-selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan kampanye tersebut diadakan.
- (2) Apabila di suatu wilayah belum ada Kantor Kepolisian, pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Camat.

- (3) Bilamana penguasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) mengetahui, bahwa pada waktu yang bersamaan akan diadakan beberapa rapat, pertemuan umum, pawai, atau pengumpulan massa lainnya ditempat yang letaknya sama atau berdekatan dan ia berpendapat bahwa keamanan tidak akan dapat terjamin dengan baik, ia dapat menentukan waktu dan tempat lain untuk satu atau beberapa rapat, pertemuan umum, pawai, atau pengumpulan massa lainnya tersebut.
- (4) Poster, plakat, surat selebaran, slide, film, radio-kaset, video-kaset, slogan/semboyan, spanduk, brosur, tulisan, lukisan, dan alat peragaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf e selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dipergunakan dalam kampanye Pemilihan Umum, harus diberitahukan lebih dahulu kepada penguasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) untuk mendapat persetujuan.

Pasal 88

Untuk meneliti naskah kampanye Pemilihan Umum dari masing-masing organisasi peserta Pemilihan Umum yang akan disiarkan melalui RRI dan TV - RI, pada PPI dibentuk Panitia Peneliti Naskah kampanye Pemilihan Umum dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 89

Menteri Penerangan mengatur lebih lanjut penggunaan RRI dan TV - RI dalam rangka kampanye Pemilihan Umum, termasuk pengaturan penggunaan radio bukan RRI.

Pasal 90

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota/pengurus GOLKAR, PDI, dan Partai Persatuan dan/atau yang dicalonkan untuk keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat dapat melakukan kampanye Pemilihan Umum.
- (2) Dalam pengertian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pegawai bank milik Negara, perusahaan milik Negara, dan perusahaan milik Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 91

Anggota ABRI tidak dibenarkan melaksanakan kampanye Pemilihan Umum karena tidak menggunakan hak memilih dan dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Undang-undang. Ketentuan mengenai hal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata.

Pasal 92

Mereka yang tidak diberi hak memilih dan dipilih, dan mereka yang hak pilihnya dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilarang :

- a. ikut aktif dalam kegiatan kampanye Pemilihan Umum;
- b. diperkenalkan atau diperlihatkan kepada umum dalam kampanye Pemilihan Umum.

Pasal 93

Dalam kegiatan kampanye Pemilihan Umum semua pihak tidak boleh mempermasalahkan eksistensi, menyelewengkan, memutar balikkan arti dan isi, dan/atau merongrong Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tidak boleh membuat rakyat ragu-ragu terhadap kebenaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 94

- (1) Dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum dilarang memfitnah, menghina, atau menyinggung kehormatan Pemerintah dan pejabatnya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, golongan, organisasi, negara asing, atau perorangan serta perbuatan lainnya yang bertentangan dengan etika/tata krama menurut Pancasila.
- (2) Dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum organisasi peserta Pemilihan Umum dilarang menyalahgunakan tanda gambarnya sedemikian rupa, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya tekanan bathiniah pada pemilih dalam memberikan suaranya.
- (3) Dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum dilarang untuk mengadakan segala kegiatan berupa tindakan, ucapan, tulisan, gambar, dan lukisan yang dapat memberikan kesan kepada orang banyak bahwa kegiatan tersebut dapat dirasakan mengandung maksud:
 - a. sebagai usaha :
 - (i) menghina Tuhan Yang maha Esa, Nabi, dan Kitab Suci masing-masing agama;
 - (ii) menjelekkan atau menghina agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - (iii) anti agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - (iv) mengaburkan dan memberikan ketidak pastian jaminan akan kebebasan menjalankan dan menganut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. melakukan intimidasi, tekanan, atau ancaman dari satu pihak terhadap pihak lain;
 - c. yang dapat berakibat merusak dan mengganggu persatuan dan kesatuan nasional;
 - d. dapat menimbulkan perasaan kesukuan/kedaerahan yang berlebihan atau anti kesukuan, serta rasialisme;
 - e. memberikan penilaian negatif dan/atau menjelekkan
 - (i) terhadap organisasi atau negara asing;

- (ii) dengan memperbandingkan antar organisasi peserta Pemilihan Umum dan/atau antar organisasi;
 - (iii) terhadap panji-panji, bendera, vandel, dan tanda gambar dari suatu organisasi peserta Pemilihan Umum;
- f. mengadakan suatu penilaian dan usaha memperkecil serta meremehkan kebijaksanaan Pemerintah, pejabat baik sipil maupun militer, dan diri perorangan dari pejabat dimaksud.

Pasal 95

- (1) Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 dapat berakibat dibubarkan atau diberhentikannya pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum oleh yang berwenang.
- (2) Tata cara penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

BAB VIII PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Pertama Pemungutan Suara

Pasal 96

- (1) Pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II dilaksanakan serentak dalam satu hari pada tanggal yang diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, Kecamatan atau wilayah setingkat dengan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang menjadi wilayah kerja PPS merupakan Daerah Pemungutan Suara.

Pasal 97

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- (2) Camat/Ketua PPS menetapkan jumlah dan letak TPS dalam wilayah kerjanya.
- (3) Untuk melaksanakan pemungutan suara, Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II PPD II membentuk KPPS untuk tiap TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.

Pasal 98

- (1) Penyelenggaraan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II yang menjadi tugas dan tanggung jawab PPS

dilaksanakan oleh KPPS dalam rapat pemungutan suara bertempat di TPS, pada hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2).

- (2) Rapat pemungutan suara menyelesaikan dua acara yaitu
 - a. pelaksanaan pemungutan suara, dan
 - b. pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
- (3) Dalam melaksanakan rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), KPPS bertanggungjawab kepada Camat/Ketua PPS yang wilayahnya meliputi TPS yang bersangkutan.

Pasal 99

- (1) Sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II harus sudah menyampaikan surat pemberitahuan kepada pengurus organisasi peserta Pemilihan Umum Daerah Tingkat II dalam wilayah kerjanya mengenai :
 - a. hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2);
 - b. letak TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2);
 - c. kesempatan pengiriman seorang wakil organisasi peserta Pemilihan Umum yang menjadi saksi dalam pemungutan suara dan penghitungan suara di tiap TPS.
- (2) Yang ditunjuk menjadi saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ialah anggota organisasi peserta Pemilihan Umum yang bertempat tinggal di wilayah kerja PPS yang meliputi TPS yang bersangkutan.
- (3)
 - a. Sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, tiap organisasi peserta Pemilihan Umum harus sudah mengajukan kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II nama seorang saksi untuk tiap TPS sebagai wakil organisasi yang bersangkutan dalam pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
 - b. Dalam mengajukan nama saksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat juga diajukan nama seorang wakil organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan yang akan ditunjuk untuk menggantikan saksi apabila saksi tersebut berhalangan.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) secara organik masuk KPPS yang pengesahannya dilakukan dengan Keputusan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II.
- (5) Saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) juga merangkap sebagai pengawasan pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum di TPS dan memulai tugasnya sejak penyiapan TPS sampai dengan pengiriman kotak suara kepada PPS yang dalam melaksanakan tugas tersebut saksi menerima petunjuk teknis dari PANWASLAKCAM.
- (6) Saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua KPPS.
- (7) Saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pada saat akan mulai melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) harus

menunjukkan surat keputusan pengesahannya sebagai saksi serta menyerahkan surat keterangan mengenai dirinya dari pengurus organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan dan surat keterangan telah terdaftar sebagai pemilih dalam wilayah kerja PPS kepada Ketua KPPS yang bersangkutan.

- (8) Ketidakhadiran saksi dari organisasi peserta Pemilihan Umum di TPS pada tanggal pemungutan suara, tidak mempengaruhi pelaksanaan dan keabsahan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
- (9) Apabila dalam suatu TPS saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak seorangpun yang hadir pada saat dimulai rapat pemungutan suara, Ketua KPPS dapat meminta kepada pemilih yang hadir yang bersedia untuk bertindak sebagai saksi.

Pasal 100

- (1) Sebelum memangku jabatannya Ketua KPPS diambil sumpah/janji oleh Camat/Ketua PPS atau Pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Sebelum rapat pemungutan suara dimulai Anggota KPPS dan saksi yang hadir diambil sumpah/janji oleh Ketua KPPS.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) berlaku untuk pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 101

- (1) Dalam penetapan jumlah dan letak TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2), Camat/Ketua PPS juga menentukan wilayah kerja KPPS dengan memperhatikan tempat tinggal pemilih yang akan memberikan suaranya di TPS tersebut, sehingga untuk datang ke TPS dan kembali pulang pemilih tidak perlu bermalam.
- (2) Dalam menentukan wilayah kerja KPPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan alamat TPS, Camat/Ketua PPS memperhatikan bahwa jumlah pemilih yang bertempat tinggal dalam wilayah kerja KPPS dapat memberikan suaranya dalam waktu yang sudah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) huruf b serta keadaan TPS dapat menjamin pemilih untuk memberikan suara secara bebas dan rahasia serta tidak terganggu.
- (3) Nama TPS ialah nama Desa/Kelurahan yang wilayahnya meliputi letak TPS dan apabila dalam satu Desa/Kelurahan ditetapkan lebih dari satu TPS, maka pada nama itu ditambahkan angka romawi I,II, dan seterusnya.
- (4) Tiap TPS harus cukup luas, sehingga didalamnya cukup untuk
 - a. tempat duduk Ketua, Anggota, dan Saksi;
 - b. tempat duduk pemilih yang menunggu giliran akan memberikan suara;
 - c. tempat bilik pemberian suara yang menjamin pemilih dapat memberikan suara dengan bebas dan rahasia;
 - d. tempat kota suara;
 - e. tempat/papan untuk memasang formulir Catatan Penghitungan Suara di TPS (Model CA 1) yang berukuran besar.

Pasal 102

- (1) Untuk pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II dibuat surat suara, yang mudah dapat dilihat perbedaan warna surat suara bagi tiap Badan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan.
- (2) Pada surat suara dicantumkan hal sebagai berikut:
 - a. tulisan "Surat Suara";
 - b. nama Badan Perwakilan Rakyat;
 - c. nama daerah pemilihan Badan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan
 - d. tahun pemilihan;
 - e. nomor, nama, dan tanda gambar organisasi peserta Pemilihan Umum;
 - f. tanda yang menjamin bahwa surat suara itu tidak palsu atau yang dipalsukan;
 - g. nama Daerah Pemungutan Suara/Kecamatan;
 - h. nama TPS;
- (3) Pada surat suara, nomor, nama, dan tanda gambar organisasi peserta Pemilihan Umum masing-masing disusun berurutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri /Ketua LPU.
- (4) Apabila surat suara dalam keadaan terlipat, nama Daerah Pemungutan Suara/Kecamatan dan nama TPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf g dan huruf h yang akan diisi oleh Ketua KPPS tercantum di bagian luar, sedangkan bagian yang memuat nomor, nama, dan tanda gambar berada di bagian dalam dan di bagian luar tersebut disediakan bagian untuk tanda tangan Ketua dan 2 (dua) orang Anggota KPPS.
- (5) Bentuk, isi, dan hal lain mengenai surat suara ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 103

- (1) Pembuatan surat suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II dilakukan oleh LPU.
- (2) LPU mengirimkan surat suara kepada PPD II sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan yang tercantum dalam Daftar Jumlah Pemilih Yang Terdaftar (Model AC.1.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4), ditambah 20 % (dua puluh persen) dan harus sudah diterima oleh PPD II selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari sebelum tanggal pemungutan suara. Pengirimannya dilakukan dengan mengutamakan pengamanannya.
- (3) PPD II mengatur pembagian jumlah surat suara untuk tiap PPS sesuai dengan jumlah pemilih yang akan memberikan suaranya di tiap TPS dalam tiap wilayah kerja PPS menurut daftar jumlah pemilih yang diterima dari masing-masing PPS.
- (4) PPD II mengirimkan kepada PPS surat suara dalam keadaan dibungkus dan disegel terperinci untuk tiap TPS dalam wilayah kerja PPS. Dari tambahan jumlah surat suara 20 % (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), yang 10 % (sepuluh persen) dimasukkan ke dalam bungkusan untuk TPS tersebut dan yang 10 % (sepuluh persen) lagi dibungkus tersendiri untuk cadangan di PPS. Dibagian luar bungkusan ditulis keterangan tentang isi dan

- alamatnya.
- (5) Selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari sebelum tanggal pemungutan suara, PPS harus sudah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
 - (6) Setelah menerima bungkusan surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), tanpa membukanya PPS mengirimkan bungkusan surat suara untuk tiap TPS dalam wilayah kerjanya kepada KPPS yang bersangkutan.

Pasal 104

- (1) PPS menyampaikan Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan Untuk TPS (Model AA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 kepada KPPS yang diperlukan KPPS untuk meneliti pemilih yang bertempat tinggal dalam wilayah TPS yang bersangkutan guna menyampaikan Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk Memberikan Suara (Model C) mengenai waktu dan tempat memberikan suara kepada setiap pemilih.
- (2) Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan Untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diperlukan oleh KPPS untuk meneliti pemilih yang datang untuk memberikan suara di TPS.

Pasal 105

- (1) PPI/PPD I/PPD II mengirimkan Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD I/DPRD II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), menurut jenjang jabatan kepada tiap TPS sebanyak 5 (lima) kali jumlah TPS dalam wilayah kerja PPS yang bersangkutan.
- (2) Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh PPS selanjutnya dikirimkan kepada tiap KPPS, 2 (dua) helai untuk cadangan dan 3 (tiga) helai untuk dipasang di TPS pada hari pemungutan suara sebelum rapat pemungutan suara dimulai, ditempat-tempat sebagai berikut :
 - a. sehelai di dalam tiap bilik pemberian suara;
 - b. sehelai di dekat tempat duduk para pemilih;
 - c. sehelai di luar TPS di dekat pintu masuk.

Pasal 106

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara PPD II mengatur pengadaan alat perlengkapan untuk pemberian suara yaitu :
 - a. alas pencoblosan surat suara yang berbentuk bantalan;
 - b. alat pencoblos surat suara.
- (2) Alas pencoblosan maupun alat pencoblos sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dari bahan yang tidak mudah rusak dan tidak pula dapat menyebabkan surat suara menjadi rusak.
- (3) Alat pencoblos dibuat sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan, dan lubang pada surat suara bekas pencoblosan dengan alat tersebut harus dapat dilihat dengan mudah dan surat suara tidak menjadi rusak karenanya.
- (4) Bentuk, ukuran, bahan, dan pengadaan alas pencoblosan surat suara dan alat pencoblos surat suara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 107

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II disediakan kotak suara untuk tempat surat suara yang telah digunakan oleh pemilih.
- (2) Kotak suara dibuat dari bahan yang tidak mudah rusak dan tidak merusakkan surat suara, sedangkan tata pembuatannya diatur sedemikian rupa sehingga kerahasiaan surat suara terjamin.
- (3) Untuk keperluan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II di tiap TPS disediakan (satu) buah kotak suara.
- (4) Kotak suara harus berbentuk sedemikian rupa sehingga dapat dibuka dan ditutup dengan kunci dan mempunyai celah yang cukup lebar untuk memasukkan sehelai surat suara dalam keadaan terlipat, tetapi tidak dapat untuk mengambilnya kembali melalui celah tersebut.
- (5) Tata pembuatan, bahan, dan pengadaan kotak suara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 108

- (1) Selain alat perlengkapan untuk pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 107 disediakan pula alat keperluan administrasi untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
- (2) Alat keperluan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di TPS (Model CA) beserta lampirannya;
 - b. formulir Catatan Penghitungan Suara di TPS (Model CA 1);
 - c. formulir Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk Memberikan Suara (Model C);
 - d. sampul dan map;
 - e. kertas pembungkus dan tali;
 - f. alat untuk menyegel sampul, kotak suara, dan lain sebagainya;
 - g. alat tulis/kantor lainnya.
- (3) Pengadaan alat untuk keperluan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri/ketua LPU yang dalam pelaksanaannya-dapat memberikan wewenang kepada Panitia Pemilihan yang bersangkutan.

Pasal 109

- (1) Sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum tanggal pemungutan suara, Ketua KPPS sudah mengumumkan tempat dan waktu pemungutan suara dalam wilayah kerjanya.
- (2) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara KPPS telah menyampaikan Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk Memberikan Suara (Model C) kepada pemilih yang akan memberikan suara.
- (3) Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk Memberikan Suara (Model C) berisi :
 - a. nomor dan nama pemilih seperti yang tercantum dalam Salinan daftar

- Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan Untuk TPS;
- b. hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara yang dimulai pukul 08.00 dan berakhir pukul 14.00 waktu setempat;
 - c. alamat TPS;
- (4) Pemilih yang sampai 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara belum menerima Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk memberikan Suara (Model C), diberi kesempatan memintanya kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum pemungutan suara dimulai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
 - (5) Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk Memberikan Suara (Model C) harus dibawa oleh pemilih sendiri dan diserahkan kepada Ketua KPPS sebagai bukti kehadirannya pada waktu akan memberikan suaranya.

Pasal 110

- (1) Pemilih yang sehubungan dengan pekerjaan/perjalanannya pada waktu pemungutan suara tidak dapat memberikan suara di TPS yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, dapat meminta Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) yang berlaku sebagai Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk Memberikan Suara (Model C) di TPS lain kepada Kepala Desa/Lurah/Pembantu PPS di tempat tinggalnya dan Kepala Desa/Lurah/Pembantu PPS tersebut harus memberikannya.
- (2) Kepala Desa/Lurah/Pembantu PPS setelah memberikan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) yang diminta oleh pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengadakan catatan pada Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan dan pada Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Tambahan Untuk TPS (Model AA), dengan tujuan agar kepada pemilih tersebut tidak diberikan Surat Pemberitahuan/ Panggilan Untuk Memberikan Suara (Model C) di TPS yang bersangkutan.
- (3) Permintaan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) oleh pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sebelum menerima Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk Memberikan Suara (Model C).
- (4) Apabila permintaan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan sesudah menerima Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk memberikan suara (Model C), maka Surat pemberitahuan/panggilan yang sudah diterima pemilih harus dikembalikan kepada Kepala Desa/Lurah/Pembantu PPS yang memberikan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB).
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 111

- (1) Penyampaian Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk Memberikan Suara (Model C) kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, diawasi oleh PANWASLAKCAM.

- (2) Organisasi peserta Pemilihan Umum dapat menugaskan anggotanya untuk mengawasi apakah Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk Memberikan suara sudah diterima oleh para Pemilih.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 112

- (1) Untuk mengadakan Rapat Pemungutan Suara di TPS, disediakan:
 - a. meja dan tempat duduk Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS;
 - b. meja dan tempat duduk Anggota KPPS;
 - c. meja dan tempat duduk 3 (tiga) orang saksi;
 - d. tempat duduk para pemilih;
 - e. bilik pemberian suara dan meja/papan; f tempat untuk menempatkan kotak suara;
 - g. tempat untuk memasang Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II;
 - h. tempat/papan untuk memasang formulir Catatan Penghitungan Suara (Model CA 1) berukuran besar di TPS.
- (2) Tata susunan TPS. diatur sedemikian rupa, sehingga dari tempat duduk Ketua KPPS dapat diawasi keluar masuknya pemilih yang memberikan suaranya, sedangkan perbuatan Anggota KPPS dan saksi dapat dilihat oleh semua yang hadir di TPS.
- (3) Meja dan tempat duduk Anggota KPPS disediakan dekat pintu masuk dalam TPS untuk mencatat para pemilih yang datang ke TPS akan memberikan suara.
- (4) Meja dan tempat duduk para saksi disediakan untuk 3 (tiga) orang saksi dekat tempat duduk Ketua KPPS,
- (5) Tempat duduk para pemilih disediakan untuk sejumlah pemilih yang sudah mencatatkan diri untuk memberikan suara.
- (6) Bilik pemberian suara diatur sedemikian rupa, sehingga pemilih dapat memberikan suara dengan bebas dan rahasia serta tidak terganggu, tetapi dari tempat duduk Ketua KPPS dapat dilihat bahwa pemilih berada dalam bilik sedang memberikan suara.
- (7) Dalam bilik pemberian suara disediakan meja/papan untuk menempatkan alas pencoblosan surat suara dan alat pencoblos surat suara serta tempat untuk memasang Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2).
- (8) Tempat untuk menempatkan kotak suara disediakan di luar bilik pemberian suara, sehingga dapat dilihat oleh semua yang hadir di TPS dan dari tempat duduk Ketua KPPS dapat mudah dilihat apabila pemilih setelah memberikan suara memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara.
- (9) Tempat untuk memasang Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II disediakan di dekat tempat duduk para pemilih dan di luar TPS, sehingga pemilih sebelum memberikan suara dapat melihat nomor, nama, dan tanda gambar serta nama calon dari tiap organisasi peserta Pemilihan Umum yang tercantum dalam daftar tersebut.

- (10) Tempat/papan untuk memasang formulir Catatan Penghitungan Suara di TPS (Model CA 1) dalam ukuran besar disediakan dekat Ketua KPPS.

Pasal 113

- (1) Sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum tanggal pemungutan suara, KPPS harus sudah selesai menyiapkan TPS dengan tata susunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 mengawasi pelaksanaan penyiapan. TPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) KPPS bertanggung jawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 114

- (1) Sejak selesainya penyiapan TPS sampai dengan, pemberangkatan pengiriman kotak suara ke PPS, untuk setiap TPS ditugaskan beberapa petugas keamanan setempat yang ditentukan oleh Camat/Ketua PPS bersama-sama dengan petugas keamanan di tingkat Kecamatan.
- (2) Petugas keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas untuk mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS dengan sebaik-baiknya atas petunjuk Ketua KPPS, sehingga pemungutan suara dapat berjalan dengan bebas, rahasia, lancar, dan tertib, serta para pemilih dalam memberikan suaranya bebas dari suatu pengaruh, ancaman, atau paksaan.
- (3) Ketua KPPS berhak mengeluarkan setiap orang yang mengganggu keamanan maupun ketertiban di dalam TPS atau yang mencoba mempengaruhi pemilih, dan apabila dianggap perlu Ketua KPPS dapat meminta bantuan petugas keamanan yang ditugaskan di TPS tersebut.
- (4) Apabila keamanan dan/atau ketertiban dalam TPS terganggu, hanya atas permintaan Ketua KPPS petugas keamanan yang bersenjata dibolehkan berada dalam TPS.
- (5) Selain petugas keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) siapapun tidak diperbolehkan membawa senjata apapun ke dalam dan di sekitar TPS.

Pasal 115

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemungutan suara, KPPS harus sudah menerima alat perlengkapan dan alat keperluan administrasi untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 108 dari Camat/Ketua PPS.
- (2) KPPS bertanggung jawab atas keamanan alat perlengkapan dan alat keperluan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 116

- (1) Pada hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) sebelum pukul 08.00 waktu setempat KPPS bersama-sama dengan saksi dalam kedudukannya sebagai pengawas yang hadir, harus

- sudah melakukan pemeriksaan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan rapat pemungutan suara di TPS.
- (2) Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuka oleh KPPS tepat pukul 08.00 waktu setempat.
 - (3) Sebelum dan selama berlangsungnya rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemilih secara bergiliran diperbolehkan masuk ke dalam TPS setelah mencatatkan diri dengan memperlihatkan Surat Pemberitahuan/ Panggilan Untuk Memberikan Suara (Model C) atau Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) kepada KPPS.
 - (4) Setelah rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuka, Anggota KPPS dan saksi yang hadir dengan disaksikan oleh pemilih yang hadir diambil sumpah/janji oleh Ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100.
 - (5) Apabila rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sudah dibuka, sedangkan saksi dan pemilih belum ada seorangpun yang hadir, maka rapat pemungutan suara tersebut ditunda sampai ada saksi dan pemilih yang hadir di TPS.
 - (6) Apabila dalam penundaan rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pemilih sudah ada yang hadir, sedangkan saksi belum ada seorangpun yang hadir di TPS, maka Ketua KPPS meminta di di antara pemilih yang hadir untuk menjadi saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (9) dan tidak mewakili organisasi peserta Pemilihan Umum.
 - (7) Setelah Anggota KPPS dan saksi diambil sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Ketua KPPS melanjutkan rapat pemungutan suara dengan memperlihatkan kepada para saksi dan pemilih yang hadir, bahwa kotak suara benar-benar dikunci dan ditempatkan pada tempat yang sudah ditentukan.
 - (8) Setelah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dilakukan, Ketua KPPS memperlihatkan bungkusannya yang masih bersegel dan berisi surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (4) kepada saksi dan pemilih, bahwa bungkusannya dan segel masih dalam keadaan utuh. Selanjutnya Ketua KPPS membukanya dan mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat dalam bungkusannya itu dengan jumlah yang tertulis di bagian luar bungkusannya.

Pasal 117

- (1) Setelah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Ketua KPPS mempersilahkan para pemilih untuk memberikan suara secara bergiliran.
- (2) Pemilih yang meminta surat suara kepada Ketua KPPS menyebutkan namanya dengan jelas serta menyerahkan Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk Memberikan Suara (Model C).
- (3) Ketua KPPS dengan dibantu 2 (dua) orang Anggota KPPS mencocokkan nama pemilih yang disebutkan dengan nama yang tertulis dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan Untuk TPS (Model AA), dan kemudian memberikan tanda dalam salinan daftar tersebut pada nama pemilih itu sebagai catatan bahwa pemilih yang bersangkutan sudah memberikan suaranya.

- (4) Ketua KPPS memberikan kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 3 (tiga) helai surat suara masing-masing untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II dalam keadaan terlipat, setelah diisi dengan nama Daerah Pemungutan Suara/Kecamatan dan nama TPS serta dibubuhi tanda tangan oleh Ketua dan 2 (dua) orang Anggota KPPS di bagian luar yang ditentukan pada surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (4).
- (5) Pemilih yang telah menerima surat suara menuju langsung ke bilik pemberian suara untuk memberikan suaranya.
- (6) Sebelum memberikan suaranya, pemilih membuka surat suara lebar-lebar sehingga tidak dalam keadaan terlipat sama sekali, dan memeriksa surat suara tersebut apakah tidak rusak, dan apabila ternyata rusak meminta ganti Surat suara kepada Ketua KPPS.
- (7) Apabila sampai dua kali pemilih meminta ganti surat suara karena rusak, maka untuk ketiga kalinya, pemeriksaan Surat suara dilakukan oleh Ketua KPPS sebelum diserahkan kepada pemilih.
- (8) Pemilih memberikan suaranya dengan mencoblos tanda gambar salah satu organisasi peserta Pemilihan Umum yang tercantum dalam masing-masing surat suara untuk menyatakan pilihannya.

Pasal 118

- (1) Setelah pemilih memberikan suaranya dalam bilik pemberian suara, surat suara yang telah dipergunakan dilipat kembali seperti semula, sehingga bekas coblosan tidak dapat dilihat.
- (2) Pemilih menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan surat suaranya dalam keadaan terlipat kepada Ketua KPPS.
- (3) Setelah Ketua KPPS menyaksikan bahwa pada surat suara itu betul terdapat tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (4), Ketua KPPS mempersilahkan pemilih untuk memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara.
- (4) Pemilih yang telah memasukkan surat suaranya kedalam kotak suara, segera keluar dari TPS.

Pasal 119

- (1) Apabila pemilih dalam memberikan suaranya keliru mencoblos tanda gambar yang diinginkan, pemilih dapat meminta surat suara yang baru setelah surat suaranya yang keliru dicoblos tersebut dikembalikan kepada Ketua KPPS.
- (2) Penggantian surat suara yang keliru dicoblos oleh pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan satu kali, dan Ketua KPPS membubuhkan tanda bahwa surat suara yang keliru dicoblos tersebut tidak dipakai lagi.

Pasal 120

Setelah waktu menunjukkan pukul 14.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir, bahwa waktu telah menunjukkan pukul 14.00 dan yang diperbolehkan memberikan suaranya hanya pemilih yang pada saat itu sudah hadir di dalam TPS menunggu gilirannya, Anggota KPPS, saksi, dan petugas

lain yang namanya tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan Untuk TPS (Model AA) atau yang membawa Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB).

Pasal 121

Dengan memperhatikan waktu pemungutan suara yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) huruf b, dan Pasal 120, Ketua KPPS memberikan kesempatan kepada Anggota KPPS, para saksi, serta petugas lainnya yang namanya terdaftar dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap /Daftar Pemilih Tambahan Untuk TPS (Model AA) lain untuk memberikan suaranya di TPS lain itu.

Pasal 122

- (1) Jika terjadi gangguan ketertiban, sehingga jalannya pemungutan suara terganggu, dan bilamana pemungutan suara diteruskan tidak akan terjamin sahnya pemungutan suara itu, Ketua KPPS segera menghentikan pemungutan suara serta menyegel celah kotak suara dan lubang kunci kotak suara.
- (2) Surat suara yang belum terpakai atau yang dikembalikan, Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan Untuk TPS (Model AA), serta anak kunci kotak suara masing-masing dibungkus tersendiri dan disegel setelah ditulis tentang isinya pada bagian luar bungkus, lalu semuanya dimasukkan dalam satu bungkus yang kemudian disegel juga. Kotak suara dan bungkus itu disimpan di kantor KPPS atau di kantor Kepala Desa/Lurah atau di kantor instansi keamanan yang terdekat.
- (3) Dari kegiatan yang telah dilakukan KPPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dibuat berita acara yang ditandatangani oleh semua Anggota KPPS dan saksi yang hadir.

Pasal 123

- (1) Apabila pemungutan suara yang telah dimulai dan terhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 oleh PPS dapat dipertanggungjawabkan, pemungutan suara yang dihentikan itu dilanjutkan sedapat-dapatnya pada hari itu juga atau hari berikutnya dan jika tidak mungkin, pada hari dan tanggal yang ditetapkan dan diumumkan oleh PPS.
- (2) Pemungutan suara yang dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) apabila dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipertanggungjawabkan, PPS menetapkan serta mengumumkan hari dan tanggal pemungutan suara ulangan itu.

Pasal 124

Bilamana terjadi gangguan keamana/ketertiban, sehingga pemungutan suara di suatu TPS sama sekali tidak dapat dilakukan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2), PPS menetapkan dan mengumumkan hari dan tanggal pemungutan suara susulan, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 125

Dalam menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara lanjutan/ ulangan/susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dan Pasal 124, PPS memperhatikan jadwal waktu pengiriman Berita Acara Penghitungan Suara kepada Panitia Pemilihan yang bersangkutan.

Pasal 126

- (1) Ketentuan tentang penyelenggaraan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 120, berlaku juga untuk pemungutan suara lanjutan/ulangan/ susulan.
- (2) Dalam hal pemungutan suara lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1), Ketua KPPS lebih dahulu membuka segel celah kotak suara dan segel lubang kunci kotak suara, di hadapan para pemilih dan saksi yang hadir tetapi tidak membuka kotak suara itu.
- (3) Dalam hal pemungutan suara ulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2), tiap surat suara yang telah dimasukkan dalam kotak suara dikeluarkan dan KPPS membubuhkan tanda, bahwa surat suara itu tidak dipakai lagi.
- (4) Pemungutan Suara susulan dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 124.

Pasal 127

- (1) Pemungutan suara ulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) diadakan juga bagi pemungutan suara yang dinyatakan batal apabila ada laporan ancaman/kecurangan atau dugaan adanya ancaman/kecurangan dalam pemungutan suara dan ancaman/kecurangan tersebut telah terbukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembuktian mengenai adanya ancaman/kecurangan dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sudah selesai diputuskan oleh yang berwenang selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2).

Pasal 128

- (1) Pemilih yang berhubung dengan pekerjaannya pada waktu pemungutan suara tidak dapat memberikan suara di TPS dimana ia seharusnya memberikan suaranya menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, dapat memberikan suaranya di TPS lain dengan menyerahkan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) yang memuat namanya kepada Ketua KPPS yang bersangkutan.
- (2) Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperlakukan sama seperti Surat Pemberitahuan/Panggilan untuk Memberikan Suara (Model C), dengan pengertian bahwa TPS lain untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD I itu harus terletak dalam wilayah Daerah Tingkat I yang sama dan untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD II harus terletak dalam wilayah Daerah Tingkat II yang sama.

- (3) Kepada pemilih yang memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diperlakukan ketentuan sebagai berikut :
- a. apabila TPS lain itu terletak di dalam Wilayah Daerah Tingkat II yang sama dengan letak TPS dimana pemilih itu seharusnya memberikan suaranya, kepadanya diberikan surat suara untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II;
 - b. apabila TPS lain itu terletak di luar wilayah Daerah Tingkat II, tetapi masih dalam wilayah Daerah Tingkat I yang sama dengan letak TPS dimana pemilih itu seharusnya memberikan suaranya, kepadanya hanya diberikan surat suara untuk DPR dan DPRD II;
 - c. apabila TPS lain itu terletak di luar wilayah Daerah Tingkat I dimana pemilih itu seharusnya memberikan suaranya, kepadanya hanya diberikan surat suara untuk DPR.

Pasal 129

- (1) Pimpinan badan pemerintah maupun swasta berkewajiban memberi kesempatan kepada anggota/karyawan/pekerjanya yang berhak memilih untuk memberikan suara dalam pemungutan suara.
- (2) Apabila anggota/karyawan/pekerja badan pemerintah maupun badan swasta pada waktu pemungutan suara tidak mungkin meninggalkan pekerjaannya terlalu lama, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan memberi kesempatan kepada anggota/karyawan/pekerjanya yang berhak memilih untuk memberikan suaranya dengan cara bergiliran di TPS yang berdekatan dengan tempat bekerjanya sehingga tidak mengganggu kelancaran kerja
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 130

- (1) Rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan merupakan TPS untuk pemilih yang dirawat di rumah sakit, dipidana dalam lembaga pemasyarakatan, atau ditahan dalam rumah tahanan tersebut.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat memberikan suaranya di TPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan memberikan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) yang memuat namanya kepada ketua KPPS yang bersangkutan.
- (3) Kepala instansi dan/atau yang diberi kuasa olehnya atas permintaan pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengusahakan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) bagi pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5) dan ayat (6).

Pasal 131

- (1) Bagi pemilih yang tidak dapat memberikan suara sendiri dengan mencoblos tanda gambar pada surat suara yang dipilihnya disebabkan karena cacat badan, dapat meminta bantuan Ketua KPPS/salah seorang Anggota KPPS dengan disaksikan oleh Anggota KPPS lainnya.

- (2) Bagi pemilih yang tuna netra yang tidak dapat melihat tanda gambar pada surat suara yang dipilihnya, untuk memberikan suaranya menggunakan alat pembantu bagi tuna netra yang disediakan oleh KPPS.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 132

Pemungutan suara bagi pemilih yang berada di luar negeri diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 133

- (1) Saksi yang hadir dalam pemungutan suara, menyaksikan dan mengawasi pelaksanaan pemungutan suara, serta dapat memberitahukan kepada Ketua KPPS apabila pelaksanaan pemungutan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketua KPPS seketika itu juga memberikan keputusan atas pemberitahuan saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kedua Penghitungan Suara

Pasal 134

- (1) Segera setelah pemungutan suara berakhir, KPPS mengadakan penghitungan suara di TPS.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 (4) bertugas juga menyaksikan dan mengawasi pelaksanaan penghitungan suara di TPS dan memberitahukan kepada Ketua KPPS apabila pelaksanaan penghitungan suara itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Ketua KPPS seketika itu juga memberikan keputusan atas pemberitahuan tersebut.
- (3) Ketidakhadiran saksi dalam penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mempengaruhi pelaksanaan dan keabsahan penghitungan suara di TPS.
- (4) Pemilih dengan sepengetahuan Ketua KPPS boleh hadir pada penghitungan suara di TPS sepanjang kehadirannya tidak mengganggu pelaksanaan penghitungan suara di TPS tersebut.
- (5) Pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat mengemukakan keberatan atas pelaksanaan penghitungan suara di TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan keberatan seketika itu juga diputus oleh Ketua KPPS.

Pasal 135

- (1) Ketua KPPS menghitung jumlah pemilih yang telah memberikan suaranya dengan perincian sebagai berikut :
 - a. jumlah yang diberi tanda pada nama pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3);
 - b. jumlah yang mempergunakan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar

Pemilih Tamabahan (Model AB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128.

- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua KPPS menghitung surat suara yang dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan menghitung surat suara yang tidak dipergunakan.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diumumkan oleh Ketua KPPS kepada saksi dan pemilih yang hadir.
- (4) Tiap jenis surat suara yang dikembalikan dan jenis surat suara yang tidak dipergunakan dimasukkan dalam bungkusan tersendiri dan. di bagian luar masing-masing bungkusan itu ditulis keterangan tentang isi dan jumlahnya, serta ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota KPPS dan saksi yang hadir.

Pasal 136

- (1) Setelah dilakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Ketua KPPS segera membuka kotak suara.
- (2) Surat suara dikeluarkan dari kotak suara, berturut-turut untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPRD I, dan Anggota DPRD II dan Ketua KPPS memperlihatkan kepada yang hadir, bahwa di dalam kotak suara tidak ada surat suara yang tertinggal lagi, lalu mengunci kotak suara tersebut.
- (3) Untuk tiap jenis surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berturut-turut secara terpisah dihitung jumlahnya dan diumumkan kepada saksi dan pemilih yang hadir.
- (4) Ketua KPPS dengan dibantu Anggota-anggota KPPS segera membuka surat suara satu demi satu dan menyatakan Surat suara yang sah dan yang tidak sah, secara berturut-turut untuk DPR, DPRD I, DPRD II dan surat suara yang dinyatakan tidak sah adalah surat suara yang berlainan dari yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah ini.
- (5) Suara yang diberikan oleh pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (8) pada Surat suara yang sah dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. cara pemberian suara tidak dengan salah satu tanda gambar pada surat suara;
 - b. lebih dari satu tanda gambar yang dicoblos;
 - c. tidak terang tanda gambar mana yang dicoblos;
 - d. pada surat suara ditambah tulisan nama pemilih, tanda tangan pemilih dan/atau tanda/catatan lain oleh pemilih.
- (6) Ketua KPPS memeriksa surat suara satu demi satu dan menentukan organisasi peserta Pemilihan Umum yang memperoleh suara yang diberikan oleh pemilih dengan memperhatikan hasil pencoblosan tanda gambar pada surat suara.
- (7) Jika suara pada surat suara dinyatakan sah, diumumkan nama organisasi peserta Pemilihan Umum yang memperoleh suara dari surat itu. Jika suara pada surat suara dinyatakan tidak sah, diumumkan pula. alasannya.
- (8) Surat suara yang berisi suara yang dinyatakan sah satu demi satu ditumpuk menurut organisasi peserta Pemilihan Umum yang memperoleh suara itu dan Surat suara yang berisi suara yang dinyatakan tidak sah, disusun dalam satu tumpukan tersendiri.
- (9) Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS mencatat dalam formulir

Catatan Penghitungan Suara di TPS (Model CA 1) satu demi satu suara yang diberikan kepada tiap organisasi peserta Pemilihan Umum.

- (10) Surat suara dalam tiap tumpukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dihitung dan dicocokkan dengan catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9).

Apabila jumlah suara yang diperoleh tiap organisasi peserta Pemilihan Umum dalam Catatan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) tidak cocok dengan jumlah surat suara yang diperoleh dari penghitungan tiap tumpukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), diadakan penelitian dan/atau pengulangan dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), ayat (7), dan ayat (8).

- (11) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) diumumkan oleh Ketua KPPS kepada saksi dan pemilih yang hadir.
- (12) Hal lain mengenai sah atau tidak sahnya suara pada surat suara ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 137

- (1) Pembukaan surat suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (4) dan ayat (6) dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat disaksikan oleh saksi dan pemilih yang hadir.
- (2) Pernyataan sah atau tidak sahnya suara yang diperoleh organisasi peserta Pemilihan Umum oleh Ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (7) dan ayat (8), diawasi oleh saksi yang hadir.

Pasal 138

Tiap tumpukan surat suara yang berisi suara yang sah maupun yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (8), masing-masing menurut jenisnya, dibungkus lalu disegel. Di bagian luar dari masing-masing bungkusan itu ditulis keterangan tentang isi dan jumlahnya dan ditandatangani oleh Ketua KPPS dan semua Anggota KPPS serta saksi yang hadir.

Pasal 139

- (1) Mengenai pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 133 dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 sampai dengan Pasal 138 segera dibuat berita acara dengan menggunakan formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS (Model CA) yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan semua Anggota KPPS dan semua Anggota KPPS serta saksi yang hadir pada rapat pemungutan suara itu.
- (2) Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama Badan Perwakilan Rakyat;
 - b. tahun pemilihan;
 - c. hari dan tanggal pemungutan suara;
 - d. nama TPS
 - e. nama Daerah Pemungutan Suara/Kecamatan;
 - f. nama Daerah Tingkat II;

- g. nama Daerah Tingkat I;
 - h. jumlah surat suara yang diterima dari PPS untuk pemungutan suara di TPS;
 - i. jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - j. jumlah surat suara yang dikembalikan dan tidak terpakai lagi;
 - k. jumlah surat suara yang dinyatakan tidak sah;
 - l. jumlah surat suara yang memuat suara yang tidak sah;
 - m. jumlah surat suara yang memuat suara yang sah diperinci menurut masing-masing organisasi peserta Pemilihan Umum yang memperolehnya;
 - n. nama Ketua KPPS dan semua Anggota KPPS dan saksi yang hadir pada rapat pemungutan suara.
- (3) Dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS (Model CA) dimuat juga keterangan mengenai :
- a. pemberitahuan oleh saksi dan keberatan yang dikemukakan pemilih disertai dengan keputusan yang diambil oleh Ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2) dan ayat (5) dengan menggunakan formulir Catatan Pernyataan Keberatan Pemilih dan Saksi Yang Berhubungan Dengan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di TPS (Model CA 2);
 - b. kejadian/hal khusus dalam rapat pemungutan suara dengan menggunakan formulir Catatan Kejadian/Hal Khusus Yang Berhubungan Dengan Suara Di TPS (Model CA 3).
- (4) Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dimasukkan dalam sampul dan disegel.
Di bagian luar dari tiap sampul itu ditulis keterangan tentang isi dan jumlah dan ditandatangani oleh Ketua KPPS dan semua Anggota KPPS serta saksi yang hadir.
- (5) Hasil perincian suara sah yang diperoleh masing-masing organisasi peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf m dicatat dalam formulir Catatan Penghitungan Suara Di TPS (Model CA 1).
- (6) Catatan Penghitungan Suara Di TPS (Model CA 1) dibuat sebanyak yang diperlukan yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan Anggota KPPS serta saksi yang hadir dan kepada saksi yang hadir diberikan masing-masing satu lembar Catatan Penghitungan Suara Di TPS tersebut.
- (7) Saksi yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) dianggap sebagai tidak hadir dan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan/keabsahan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (8) dan Pasal 134 ayat (3) termasuk keabsahan Berita Acara tersebut.

Pasal 140

- (1) Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 bersama-sama surat suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 dimasukkan kedalam kotak suara, lalu dikunci, dan disegel.
Di bagian luar dari kotak suara itu ditulis keterangan tentang isi, jumlah

- bungkusan, dan sampul di dalamnya serta ditandatangani oleh Ketua KPPS dan semua Anggota KPPS serta saksi yang hadir.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah diadakan pemungutan suara, kotak suara yang berisi bungkusan dan sampul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Ketua KPPS disampaikan kepada Camat/Ketua PPS yang bersangkutan dengan disertai surat pengantar yang memuat keterangan seperti yang ditulis di bagian luar kotak suara. Keberangkatan penyampaian kotak suara tersebut disaksikan oleh saksi yang hadir.
 - (3) Penyampaian kotak suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mendapatkan pengawalan dari petugas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1).

Pasal 141

- (1) Setelah menerima kotak suara yang berisi bungkusan dan sampul dari KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, PPS segera mengadakan rapat untuk menyelenggarakan penghitungan suara di Daerah Pemungutan Suara. Rapat ini disebut Rapat Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara.
- (2) Pada rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diundang juga Anggota PANWASLAKCAM.
- (3) Dalam Rapat Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seorang Anggota PANWASLAKCAM dari masing-masing unsur organisasi peserta Pemilihan Umum ditetapkan sebagai saksi berdasarkan penunjukan secara tertulis dari organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan.
- (4) Ketidakhadiran saksi dalam Rapat Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak mempengaruhi pelaksanaan penghitungan suara dan keabsahan penghitungan suara.
- (5) Untuk menghadiri Rapat Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara dapat juga diundang pejabat dan tokoh masyarakat setempat yang dipandang perlu oleh Camat/Ketua PPS.

Pasal 142

- (1) Dalam Rapat Pemungutan Suara Daerah Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Ketua PPS dibantu Anggota PPS yang hadir, mengeluarkan bungkusan dan sampul dari kotak suara dan membuka sampul dari masing-masing KPPS dalam Daerah Pemungutan Suara /Kecamatan yang berisi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS (Model CA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) dan ayat (4).
- (2) PPS mengadakan penghitungan suara berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf h sampai dengan huruf m.
- (3) Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota PPS membuat catatan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan menggunakan formulir Daftar Jumlah Surat Suara Yang Dipergunakan Untuk Pemungutan Suara (Model D 1) dan formulir Catatan Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara (Model D 2), yang kemudian hasilnya dicocokkan yang satu dengan yang lain. Apabila pada catatan yang satu terdapat selisih mengenai bilangan jumlahnya dengan catatan yang lain, maka diadakan

- penelitian dan/atau pengulangan penghitungan suara.
- (4) Semua kegiatan Ketua dan Anggota PPS dalam Rapat Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara harus dapat dilihat dan diawasi oleh semua orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 yang menghadiri rapat.
 - (5) Semua orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat menyatakan keberatan atas penghitungan suara itu, apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (6) Dari penghitungan suara dibuat berita acara dengan menggunakan formulir Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan suara (Model D) sebanyak yang diperlukan dan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota PPS serta para saksi yang hadir pada Rapat Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara.
 - (7) Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) memuat :
 - a. nama Badan Perwakilan Rakyat;
 - b. tahun pemilihan;
 - c. hari dan tanggal Rapat Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara;
 - d. nama PPS;
 - e. nama Daerah Pemungutan Suara/Kecamatan;
 - f. nama Daerah Tingkat II;
 - g. nama Daerah Tingkat I;
 - h. jumlah surat suara yang diterima dari KPPS dalam Daerah Pemungutan Suara;
 - i. jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - j. jumlah surat suara yang dikembalikan dan tidak terpakai lagi;
 - k. jumlah surat suara yang dinyatakan tidak sah;
 - l. jumlah surat suara yang memuat suara yang tidak sah;
 - m. jumlah surat suara yang memuat suara yang sah, diperinci menurut masing-masing organisasi peserta Pemilihan Umum yang memperolehnya;
 - n. nama Ketua PPS dan semua Anggota PPS, nama Ketua PANWASLAKCAM dan semua Anggota PANWASLAKCAM serta nama saksi yang hadir pada Rapat Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara.
 - (8) Dalam Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara dimuat juga keterangan mengenai :
 - a. Pemberitahuan oleh saksi dan keberatan yang dikemukakan hadirin disertai dengan keputusan yang diambil oleh Camat/Ketua PPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dengan menggunakan formulir catatan Pernyataan Keberatan Pemilih dan Saksi Yang Berhubungan Dengan Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara (Model D 3).
 - b. Kejadian/hal khusus dalam Rapat Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara dengan menggunakan formulir Catatan Kejadian /Hal Khusus Yang Berhubungan Dengan Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara (Model D 4).

- (9) Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara dimasukkan ke dalam sampul dan disegel, dan di bagian luar dari tiap sampul itu ditulis keterangan tentang isi dan jumlahnya dan ditandatangani oleh Ketua PPS dan semua Anggota serta saksi yang hadir.
- (10) Hasil perincian suara sah yang diperoleh masing-masing organisasi peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf m dicatat dalam formulir Catatan Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara (Model D 2). Catatan Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara tersebut dibuat sebanyak yang diperlukan yang ditandatangani oleh Ketua PPS dan semua Anggota PPS serta saksi yang hadir.
- (11) Saksi yang tidak bersedia menandatangani berita acara dan sampul sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan ayat (9) dianggap sebagai tidak hadir dan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan dan keabsahan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (4) termasuk keabsahan berita acara tersebut.

Pasal 143

- (1) Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 termasuk lampirannya satu rangkap disimpan oleh Camat/Ketua PPS.
- (2) Selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) hari setelah tanggal pemungutan suara, Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 harus sudah diterima oleh Bupati /Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II dari Camat/Ketua PPS.

Pasal 144

- (1) Setelah menerima berita dari Camat/Ketua PPS, PPD II mengadakan Rapat Penghitungan Suara Daerah Tingkat II menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dan Pasal 142 dengan penyesuaian bahwa penghitungan suara itu adalah penghitungan suara Daerah Tingkat II oleh PPD II.
- (2) Dalam penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pengertian bahwa :
 - a. PPD II dibaca PPD I;
 - b. PPS dibaca PPD II;
 - c. Camat/Ketua PPS dibaca Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II;
 - d. PANWASLAKCAM dibaca PANWASLAK II;
 - e. formulir Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara (Model D) dibaca formulir Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat II (Model DA);
 - f. formulir Daftar Jumlah Surat Suara Yang Dipergunakan Untuk Pemungutan Suara (Model D 1) dibaca formulir Daftar Jumlah Surat Suara Yang Dipergunakan Untuk Pemungutan Suara (Model D 1) dibaca formulir Daftar Jumlah Surat Suara Yang Dipergunakan Untuk Pemungutan Suara (Model DA 1);

- g. formulir Catatan Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara Model D 2) dibaca formulir Catatan Penghitungan Suara Daerah Tingkat II (Model DA 2).
- (3) Berdasarkan isi Catatan Penghitungan Suara Daerah Tingkat II yang diperoleh dari pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PPD II membuat daftar hasil penghitungan suara di Daerah Tingkat II bagi tiap organisasi peserta Pemilihan Umum dalam formulir Daftar Hasil Penghitungan Suara Daerah Tingkat II (Model DB) untuk Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD I/DPRD II yang memuat :
 - a. jumlah suara yang diperoleh tiap organisasi peserta Pemilihan Umum dalam Daerah Tingkat II;
 - b. nomor urutan besarnya jumlah suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. jumlah suara yang diperoleh ketiga organisasi peserta Pemilihan Umum dalam Daerah Tingkat II.
 - (4) Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat II yang dibuat dalam formulir Model DA beserta lampirannya dari pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat @2), dan ayat (3), satu rangkap disimpan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II /Ketua PPD II.
 - (5) Selambat-lambatnya 31 (tiga puluh satu) hari setelah tanggal pemungutan suara, Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat II (Model DA) dan Catatan Penghitungan Suara Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus sudah diterima oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II.

Pasal 145

- (1) Penghitungan suara oleh PPD II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 diadakan dengan mempergunakan keterangan yang tersebut dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara (Model D).
- (2) Bungkus surat suara, yang diterima oleh PPS dari KPPS dan kemudian disampaikan kepada PPD II, tidak dibuka dalam rapat penghitungan suara yang diadakan oleh PPD II apabila tidak diperlukan untuk penelitian pada penghitungan suara.
- (3) Setelah penghitungan suara untuk Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 selesai, bungkus surat suara disimpan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II dan diperlukan sebagai bungkus surat rahasia kedinasan sampai dengan waktu diadakan rapat pengambilan sumpah/janji keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan.
- (4) Perlakuan terhadap surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Ketua LPU.

Pasal 146

- (1) Setelah menerima Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat II beserta lampiran yang terdiri atas Model DA 1, Model DA 2, dan Model DB, PPD I segera mengadakan Rapat Penghitungan Suara Daerah Tingkat I menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Pasal 144, dan Pasal 145 dengan penyesuaian bahwa penghitungan suara itu adalah penghitungan suara Daerah Tingkat I.
- (2) Dalam penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pengertian bahwa :
 - a. PPD II dibaca PPD I;
 - b. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II . dibaca Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I;
 - c. PANWASLAK II dibaca PANWASLAK I;
 - d. formulir Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat II (Model DA) dibaca formulir Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I (Model DC);
 - e. formulir Daftar Jumlah Surat Suara yang Dipergunakan Untuk Pemungutan Suara (Model DA 1) dibaca formulir Daftar Jumlah Surat Suara Yang Dipergunakan Untuk Pemungutan Suara (Model DC 1);
 - f. formulir Catatan Penghitungan Suara Daerah Tingkat II (Model DA 2) dibaca formulir Catatan Penghitungan Suara Daerah Tingkat I (Model DC 2).
- (3) Berdasarkan isi Catatan Penghitungan Suara Daerah Tingkat I yang diperoleh dari pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PPD I membuat daftar hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Daftar Hasil Penghitungan Daerah Tingkat I (Model DD) untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD I yang memuat :
 - a. jumlah suara yang diperoleh tiap organisasi peserta Pemilihan Umum dalam Daerah Tingkat I;
 - b. nomor urutan besarnya jumlah suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c.j umlah suara yang diperoleh ketiga organisasi peserta Pemilihan Umum dalam Daerah Tingkat I.
- (4) Setelah dibuat berita acara penghitungan suara Daerah Tingkat I, dengan menggunakan formulir Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I (Model DC) Ketua PPD I berdasarkan berita acara tersebut membuat Daftar Hasil Penghitungan Suara Daerah Tingkat I (Model DD) untuk Pemilihan Umum Anggota DPR yang memuat :
 - a. jumlah suara yang diperoleh tiap organisasi peserta Pemilihan Umum dalam Daerah Tingkat I diperinci menurut tiap Daerah Tingkat II dan untuk tiap bilangan jumlah suara dibubuhi nomor yang menunjukkan urutan besarnya jumlah suara;
 - i. yang diperoleh tiap organisasi peserta Pemilihan Umum dalam tiap Daerah Tingkat II dengan menggunakan formulir Daftar Hasil Penghitungan Suara Daerah Tingkat I (Model DD);
 - ii. yang diperoleh tiap organisasi peserta Pemilihan Umum dalam Daerah Tingkat I dengan menggunakan formulir Catatan

- Penghitungan Suara Daerah Tingkat I (Model DC 2);
- b. jumlah suara yang diperoleh ketiga organisasi peserta Pemilihan Umum dalam wilayah Daerah Tingkat II;
 - c. jumlah suara yang diperoleh ketiga organisasi peserta Pemilihan Umum dalam wilayah Daerah Tingkat I;
- (5) Berita Acara Penghitungan Suara Daerah tingkat I (Model DC) beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) satu rangkap disimpan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/ Ketua PPD I.
 - (6) Selambat-lambatnya 38 (tiga puluh delapan) hari setelah tanggal pemungutan suara, Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I (Model DC) dan Daftar Hasil Penghitungan Suara Daerah Tingkat I (Model DD) untuk Pemilihan Umum Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) harus sudah diterima oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I.

Pasal 147

- (1) Dalam Penghitungan Suara di Daerah Pemungutan Suara, apabila sesudah dilakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap keterangan dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS (Model CA) yang diterima oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ternyata terdapat hal yang mengakibatkan penghitungan suara di Daerah Pemungutan suara yang bersangkutan tidak dapat diselesaikan, karena belum diterima keterangan mengenai hasil pemungutan suara dari pemungutan suara lanjutan/ulangan/susulan di suatu/beberapa TPS dalam wilayah Daerah Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 atau Pasal 124, hal ini disebutkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara (Model D) yang bersangkutan.
- (2) Hal yang dilakukan oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang meliputi wilayah Daerah Pemungutan Suara, dilakukan oleh PPD II yang meliputi wilayah Daerah Tingkat II atau oleh PPD I yang meliputi wilayah Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 atau Pasal 146 dan disebutkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat II (Model DA) atau dalam Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I (Model DC) yang bersangkutan.
- (3) Setelah PPS atau PPD II atau PPD I menerima Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara di TPS (Model CA) atau Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara (Model D) atau Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat II (Model DA) dari pemungutan suara lanjutan/ulangan/susulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PPS atau PPD II atau PPD I yang bersangkutan mengadakan penghitungan suara lanjutan untuk menyelesaikan penghitungan suara yang belum dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan hasil penghitungan suara lanjutan digabungkan dengan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Apabila dalam hasil pemungutan suara lanjutan/ulangan/ susulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih terdapat hal yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan, dalam pelaksanaan penghitungan suara lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak diikutsertakan hasil pemungutan suara lanjutan/ulangan/susulan tersebut, dan hal ini disebutkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara (Model D) atau dalam Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat II (Model DA) atau dalam Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I (Model DC).

Pasal 148

Tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 147 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

BAB IX PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Bagian Pertama Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR

Pasal 149

- (1) Setelah menerima Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I (Model DC) dan Daftar Hasil Penghitungan Suara Daerah Tingkat I (Model DD) untuk Pemilihan Umum Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (4), PPI mengadakan penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dalam suatu rapat yang disebut Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR.
- (2) Pada rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diundang Anggota PANWASLAKPUS.
- (3) Dalam Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR seorang Anggota PANWASLAKPUS dari masing-masing unsur organisasi peserta Pemilihan Umum ditetapkan sebagai saksi berdasarkan penunjukan secara tertulis dari organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan.
- (4) Ketidakhadiran saksi dalam Rapat Penetapan hasil Pemilihan Umum, Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mempengaruhi pelaksanaan dan keabsahan penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR yang bersangkutan.
- (5) Untuk menghadiri Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diundang pejabat dan tokoh masyarakat yang dipandang perlu oleh Menteri Dalam Negeri/ Ketua LPU.

Pasal 150

- (1) Dari Daftar Hasil Penghitungan Suara Daerah Tingkat I (Model DD) untuk Pemilihan Umum Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) ditetapkan Bilangan Pembagi Pemilihan Umum, selanjutnya dapat disebut BPP, dengan cara membagi bilangan jumlah suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (4) huruf c dengan jumlah Anggota DPR

- yang dipilih dalam Daerah Tingkat I/daerah pemilihan untuk DPR yang bersangkutan, dibulatkan ke atas.
- (2) Setelah ditetapkan BPP daerah pemilihan untuk DPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Pertama ditetapkan jumlah wakil yang diperoleh tiap organisasi peserta Pemilihan Umum dalam daerah pemilihan yang bersangkutan dengan cara membagi bilangan jumlah suara yang diperoleh suatu organisasi peserta Pemilihan umum dalam Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (4) huruf a dengan BPP tersebut.
 - (3) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disusun daftar jumlah wakil yang diperoleh tiap organisasi peserta Pemilihan Umum dan bilangan sisa jumlah suara dari hasil pembagian menurut perhitungan itu, yang merupakan bilangan sisa suara bagi tiap organisasi peserta Pemilihan Umum setelah perhitungan Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Pertama.
 - (4) Bagi organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara dalam pembagian jumlah wakil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), sisa suara dari organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara dikumpulkan dan jumlahnya ditetapkan sebagai jumlah gabungan sisa suara organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara tersebut.
 - (5) Apabila dalam Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum semua jumlah wakil untuk suatu daerah pemilihan terbagi habis, diadakan Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Kedua hanya bagi organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara yang menunjukkan gabungan sisa suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
 - (6) Organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara memperoleh wakil sejumlah angka bulat setelah bilangan jumlah gabungan sisa suara bagi organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dibagi dengan BPP sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), sedangkan bilangan sisa dari hasil pembagian itu merupakan gabungan sisa suara pula bagi organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara tersebut.
 - (7) Apabila dalam Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) masih ada jumlah wakil yang belum dibagikan, jumlah sisa wakil dibagikan satu demi satu berturut-turut kepada organisasi peserta Pemilihan Umum dimulai dengan yang mempunyai sisa suara yang terbanyak, dengan pengertian bahwa jumlah sisa suara dari organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara merupakan satu bilangan sisa suara.
 - (8) Apabila tidak ada organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara dan setelah Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Pertama masih ada jumlah sisa yang belum terbagi habis, jumlah sisa wakil tersebut dibagikan satu demi satu berturut-turut dimulai dengan yang mempunyai sisa suara yang terbanyak.
 - (9) Apabila dalam pembagian jumlah wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) atau ayat (8) terdapat jumlah sisa suara yang sama, pembagian jumlah sisa wakil dilakukan dengan undian.

Pasal 151

- (1) Setelah pembagian jumlah wakil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dilaksanakan, ditetapkan jumlah wakil yang diperoleh tiap organisasi peserta Pemilihan Umum dalam masing-masing daerah pemilihan.
- (2) Jumlah wakil yang diperoleh organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, diberikan kepada salah satu organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara itu yang mempunyai jumlah sisa suara terbanyak atau berdasarkan persetujuan yang bersangkutan yang dinyatakan dalam Surat Pencalonan (Model B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2).
- (3) Jumlah wakil yang diperoleh suatu organisasi peserta Pemilihan Umum dalam daerah pemilihan diberikan kepada calon dalam Lampiran Daftar Calon Organisasi untuk Daerah Tingkat II (Model BA 1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dimana organisasi peserta Pemilihan Umum itu memperoleh suara terbanyak pertama dibandingkan dengan organisasi peserta Pemilihan Umum lainnya menurut Daftar Hasil Penghitungan Suara Daerah Tingkat II (Model DB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3) huruf b.
- (4) Apabila suatu organisasi peserta Pemilihan Umum yang memperoleh sejumlah wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak memperoleh suara terbanyak pertama di Daerah Tingkat II manapun, jumlah wakil yang diperoleh organisasi peserta Pemilihan Umum itu diberikan kepada daftar calonnya di Daerah Tingkat II dimana organisasi peserta Pemilihan Umum itu memperoleh suara terbanyak kedua, atau suara terbanyak ketiga sampai semua Daerah Tingkat II memperoleh perwakilan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) Undang-undang.
- (5) Apabila semua Daerah Tingkat II sudah mendapat perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-undang, jumlah wakil yang diperoleh suatu organisasi peserta Pemilihan Umum yang belum diberikan kepada daftar calonnya diberikan satu demi satu kepada daftar calon di Daerah Tingkat II, dimana organisasi peserta Pemilihan Umum itu memperoleh suara terbanyak dibandingkan dengan di Daerah Tingkat II lainnya dengan mengingat penetapan jumlah wakil untuk tiap Daerah Tingkat II yang didasarkan atas imbang jumlah penduduk dalam Daerah Tingkat II.
- (6) Apabila suatu organisasi peserta Pemilihan Umum tidak menyediakan daftar calon untuk suatu Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), sedangkan organisasi peserta Pemilihan Umum tersebut memperoleh jumlah wakil di Daerah Tingkat II itu, atau apabila jumlah wakil yang diperoleh suatu organisasi peserta Pemilihan Umum lebih banyak dari jumlah calon dalam daftar calonnya, organisasi peserta Pemilihan Umum itu dapat mengajukan Daftar Calon Organisasi susulan yang diambil dari Daftar Calon Organisasi Daerah Pemilihan lainnya atau menurut tata cara pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 77.

Pasal 152

- (1) Apabila suatu organisasi peserta Pemilihan Umum dalam Daerah Tingkat II memperoleh lebih dari 1 (satu) orang wakil, wakil tersebut diambilkan dari Daftar Calon Organisasi yang bersangkutan menurut urutan nomor dimulai dari nomor 1 (satu).
- (2) Apabila seorang calon yang dinyatakan terpilih mengundurkan diri atau meninggal dunia, tempatnya diisi oleh calon menurut urutan nomor berikutnya yang belum dinyatakan terpilih dari Daftar Calon Organisasi yang bersangkutan.
- (3) Apabila hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dilakukan karena semua calon sudah terpilih atau mengundurkan diri atau meninggal dunia, penggantinya diajukan oleh organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan menurut tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (6).

Pasal 153

- (1) Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat disaksikan oleh saksi dan para undangan lainnya.
- (2) Saksi dan para undangan dapat mengemukakan keberatan mengenai penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang seketika itu juga diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI.

Bagian Kedua Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD I/DPRD II

Pasal 154

- (1) Setelah diadakan penghitungan suara oleh PPD I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, PPD I mengadakan penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD I dalam suatu rapat yang disebut Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD I yang diadakan sesuai dengan ketentuan mengenai Rapat Penghitungan Suara Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (I).
- (2) Setelah diadakan penghitungan suara oleh PPD II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, PPD II mengadakan penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD II dalam suatu rapat yang disebut Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD II yang diadakan sesuai dengan ketentuan mengenai Rapat Penghitungan Suara Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1).

Pasal 155

- (1) Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD I/DPRD II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 diselenggarakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dengan pengertian

bahwa

- a. PP I dibaca PPD I/PPD II;
 - b. DPR dibaca DPRD I/DPRD II;
 - c. PANWASLAKPUS dibaca PANWASLAK I/PANWASLAK II;
 - d. Menteri Dalam Negeri dibaca Gubernur Kepala Daerah Tingkat I / Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) ditetapkan Bilangan Pembagi Pemilihan selanjutnya disebut BPP untuk DPRD I dengan cara membagi bilangan jumlah suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (3) huruf c dengan bilangan jumlah Anggota DPRD I yang dipilih dalam Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan untuk DPRD I yang bersangkutan, dibulatkan ke atas.
 - (3) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) ditetapkan BPP untuk DPRD II dengan cara membagi bilangan jumlah suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3) huruf c dengan bilangan jumlah Anggota DPRD II yang dipilih dalam Daerah Tingkat II/Daerah Pemilihan untuk DPRD II yang bersangkutan, dibulatkan ke atas.
 - (4) Setelah ditetapkan BPP untuk DPRD I/DPRD II sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan jumlah wakil yang diperoleh tiap organisasi peserta Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD I/DPRD II dengan cara membagi jumlah suara yang diperoleh tiap organisasi peserta Pemilihan Umum dengan BPP untuk DPRD I/ DPRD II yang bersangkutan yang disebut Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Pertama.

Pasal 156

- (1) Dalam Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (4) suatu organisasi peserta Pemilihan Umum memperoleh wakil sejumlah bilangan bulat hasil bagi yang diperoleh dari pembagian bilangan suara yang diperoleh organisasi peserta Pemilihan Umum itu dengan BPP. Organisasi peserta Pemilihan Umum yang memperoleh jumlah suara kurang daripada BPP, tidak mendapat wakil dalam Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Pertama ini.
- (2) Apabila dalam Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jumlah wakil yang ditetapkan untuk suatu Daerah Tingkat I/Daerah Tingkat II belum terbagi habis, diadakan Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Kedua, hanya bagi organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2). Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Kedua ini dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (4) dan ayat (5).
- (3) Apabila dalam pembagian jumlah wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) jumlah wakil yang ditetapkan untuk suatu Daerah Tingkat I/Daerah Tingkat II belum juga terbagi habis, jumlah sisa wakil itu dibagi satu demi satu kepada organisasi peserta Pemilihan Umum Yang mempunyai sisa suara sesudah Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua, berturut-turut dimulai dengan organisasi peserta Pemilihan Umum Yang menunjukkan sisa suara terbanyak, sehingga jumlah sisa wakil itu terbagi habis, dengan pengertian bahwa jumlah sisa suara dari organisasi peserta Pemilihan Umum. Yang menyatakan penggabungan suara

- merupakan satu bilangan sisa suara.
- (4) Apabila tidak ada organisasi peserta Pemilihan Umum Yang menyatakan penggabungan suara dan setelah Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih ada jumlah sisa wakil yang belum terbagi habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), jumlah sisa wakil tersebut dibagikan satu demi satu sampai habis kepada organisasi peserta Pemilihan Umum berturut-turut dimulai dengan organisasi peserta Pemilihan Umum yang menunjukkan sisa suara terbanyak.
 - (5) Apabila dalam pembagian jumlah wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) terdapat jumlah sisa suara yang sama, pembagian jumlah sisa wakil dilakukan dengan undian.
 - (6) Jumlah wakil yang diperoleh organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada salah satu organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara itu yang mempunyai sisa suara terbanyak atau berdasarkan persetujuan yang bersangkutan dinyatakan dalam Surat Pencalonan (Model B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2).

Pasal 157

- (1) Setelah pembagian jumlah wakil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 dilaksanakan, ditetapkan jumlah Wakil yang diperoleh tiap organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan untuk DPRD I/DPRD II:
- (2) Apabila suatu organisasi peserta Pemilihan Umum untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD I/DPRD II memperoleh lebih dari 1 (satu) orang wakil, wakil tersebut diambilkan dari Daftar Calon Organisasi yang bersangkutan menurut urutan nomor penempatannya dimulai dari nomor urut 1 (satu).
- (3) Apabila seorang calon yang menyatakan terpilih mengundurkan diri atau karena ada yang meninggal dunia, tempatnya diisi oleh calon menurut urutan nomor berikutnya yang belum dinyatakan terpilih dari Daftar Calon Organisasi yang bersangkutan.
- (4) Apabila hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat dilakukan karena semua calon sudah terpilih, atau mengundurkan diri atau karena ada yang meninggal dunia, penggantinya diajukan oleh organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan menurut tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3).

Pasal 158

- (1) Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD I/DPRD II, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 dilakukan sedemikian rupa, sehingga dapat disaksikan oleh saksi dan para undangan.
- (2) Saksi dan undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengemukakan keberatan mengenai penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD I/DPRD II yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yang seketika itu juga diputuskan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I/Bupati/Walikota/Ketua Daerah Tingkat II/Ketua PPD II.

Bagian Ketiga
Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPRD/DPRD I/DPRD II

Pasal 159

- (1) Mengenai penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD I/ DPRD II segera dibuat berita acara dengan menggunakan formulir Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR (Model ED)/Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD I (Model EB)/Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD II (Model E) yang ditandatangani oleh Ketua PPI/PPD I/PPD II, semua Anggota PPI/PPD I/PPD II, serta saksi yang hadir.
- (2) Dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau di dalam lampirannya dimuat keterangan tentang :
 - a. nama Daerah Pemilihan untuk DPR/DPRD I/DPRD II;
 - b. hari dan tanggal Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD I/DPRD II;
 - c. nama Ketua dan semua Anggota PPI/PPD I/PPD II, nama Ketua dan semua Anggota PANWASLAKPUS/PANWASLAK I/PANWASLAK II, serta nama saksi yang hadir;
 - d. jumlah suara sah untuk Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD I/ DPRD II untuk masing-masing Daerah Pemilihan;
 - e. jumlah Anggota DPR/DPRD I/DPRD II yang dipilih untuk masing-masing Daerah Pemilihan;
 - f. bilangan pembagi pemilihan untuk DPR/DPRD I/DPRD II;
 - g. jumlah suara yang diperoleh masing-masing organisasi peserta Pemilihan Umum dalam Daerah Pemilihan;
 - h. jumlah wakil yang diperoleh masing-masing organisasi peserta Pemilihan Umum dalam Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Pertama, Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Kedua, dan Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Ketiga;
 - i. jumlah wakil seluruhnya yang diperoleh tiap organisasi peserta Pemilihan Umum;
 - l. keberatan hadirin yang dikemukakan dalam Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 dan Pasal 158 serta keputusan atas keberatan itu;
 - k. kejadian/hal khusus dalam Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD I/DPRD II dengan menggunakan formulir Catatan Kejadian/Hal Khusus yang Berhubungan Dengan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD I/DPRD II (Model ED 2/Model EB 2/Model E 2).
- (3) Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disimpan oleh Ketua Panitia Pemilihan yang bersangkutan dan tembusannya dikirimkan kepada Ketua Panitia Pemilihan yang tingkatnya lebih tinggi, dan kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.
- (4) Saksi yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap sebagai tidak hadir dan tidak mempengaruhi pelaksanaan dan keabsahan Penetapan Hasil Pemilihan

Umum Anggota DPR/DPRD I/DPRD II.

Pasal 160

- (1) Apabila Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I (Model DC) yang diterima oleh PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (5) menyebutkan bahwa dalam hasil penghitungan suara belum termasuk hasil pemungutan suara lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2), maka PPI tetap mengadakan Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149.
- (2) Bagi daerah pemilihan yang hasil penghitungan suaranya masih belum diselesaikan karena belum diterimanya hasil pemungutan suara dari pemungutan suara lanjutan/ulangan/susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, penetapan hasil Pemilihan Umum ditangguhkan sampai diterimanya Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I (Model DC) untuk Pemilihan Anggota DPR dari PPD I yang bersangkutan.
- (3) Apabila Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara/ Daerah Tingkat II (Model D/Model DA) yang diterima oleh PPD I/PPD II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144/Pasal 143 yang hasil penghitungan suaranya masih belum diselesaikan karena belum diterimanya hasil pemungutan suara dari pemungutan suara lanjutan/ulangan/susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD I/DPRD II ditangguhkan sampai diterimanya Berita Acara Pemungutan Suara Daerah Tingkat II/Daerah Pemungutan Suara dari PPD II/PPS (Model DA/Model D) yang bersangkutan.

Pasal 161

Isi Berita Acara yang langsung berhubungan dengan penetapan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf i, oleh Panitia Pemilihan yang bersangkutan diumumkan menurut cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4).

Bagian Keempat Penetapan Calon Yang Dinyatakan Terpilih

Pasal 162

Berdasarkan ketentuan Pasal 151 dan Pasal 157, PPI/PPD I/PPD II menetapkan calon yang dinyatakan terpilih menjadi Anggota Badan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan.

Pasal 163

- (1) Apabila jumlah wakil yang diperoleh suatu organisasi peserta Pemilihan Umum sama dengan jumlah calon organisasi peserta Pemilihan Umum yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, semua calon dinyatakan terpilih menjadi Anggota.
- (2) Apabila jumlah wakil yang diperoleh suatu organisasi peserta Pemilihan

Umum kurang dari jumlah calon organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan dalam Daftar Calon Tetap, yang dinyatakan terpilih ialah calon sebanyak jumlah wakil yang diperoleh organisasi itu menurut urutan nomor penempatan namanya dalam daftar calon organisasi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2).

- (3) Apabila suatu organisasi peserta Pemilihan Umum memperoleh jumlah wakil lebih dari jumlah calon organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan dalam Daftar Calon Tetap, organisasi yang bersangkutan dapat menyampaikan Daftar Calon Organisasi susulan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) dan Pasal 157 ayat (4).

Pasal 164

- (1) Apabila suatu organisasi peserta Pemilihan Umum pada waktu pengajuan calon tidak menyediakan Daftar Calon Organisasi (Model BA) untuk suatu daerah pemilihan karena organisasi tersebut belum mempunyai pengurus di daerah yang bersangkutan, sedangkan organisasi tersebut berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan Pasal 157 memperoleh sejumlah wakil untuk keanggotaan DPR/DPRD I/ DPRD II, pengurus organisasi peserta Pemilihan Umum setingkat di atasnya dapat mengajukan Daftar Calon Organisasi susulan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 77.
- (2) Calon yang diajukan dalam Daftar Calon Organisasi (Model BA) susulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diambilkan dari Daftar Calon Tetap di daerah pemilihan lain, dengan ketentuan bahwa jika diambilkan dari daerah pemilihan yang sejenis, nama calon tersebut dinyatakan dikeluarkan dari Daftar Calon Organisasi (Model BA) di daerah pemilihan tersebut.
- (3) Apabila calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diambilkan dari Daftar Calon Tetap daerah pemilihan yang tidak sejenis nama calon tersebut tidak dikeluarkan dari Daftar Calon Organisasi daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (4) Pengajuan Daftar Calon Organisasi susulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum peresmian keanggotaan DPR/DPRD I/DPRD II yang bersangkutan.

BAB X

PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM DAN PEMBERITAHUAN KEPADA TERPILIH

Bagian Pertama

Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR

Pasal 165

- (1) PPI membuat daftar yang memuat nama calon yang dinyatakan terpilih menjadi Anggota DPR, selanjutnya disebut Terpilih, dibagi menurut Daerah Tingkat II serta diperinci menurut organisasi peserta Pemilihan Umum masing-masing dengan menggunakan formulir Daftar Terpilih Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR (Model EF).

- (2) Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI mengumumkan Daftar Terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam Berita Negara dan menyampaikan kepada masing-masing PPD I/PPD II Daftar Terpilih yang memuat nama Terpilih yang bersangkutan dengan daerah pemilihan yang meliputi wilayah kerja PPD I/PPD II.
- (3) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II mengumumkan daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam daerahnya dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dan ayat (5).
- (4) Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI memberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri selaku Ketua LPU jumlah, nama Terpilih, dan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU memberitahukan jumlah dan nama Terpilih Anggota DPR kepada Presiden.

Bagian Kedua
Pengumuman Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPRD I/DPRD II

Pasal 166

- (1) PPD I/PPD II membuat daftar yang memuat nama calon yang dinyatakan terpilih menjadi Anggota DPRD I/DPRD II, selanjutnya disebut Terpilih diperinci menurut organisasi peserta Pemilihan Umum masing-masing dengan menggunakan formulir Daftar Terpilih Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD I (Model EC2)/Daftar Terpilih Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD II (Model EF 2).
- (2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I, Bupati/ Walikota Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II mengumumkan Daftar Terpilih itu dalam Lembaran Daerah dan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dan ayat (5).
- (3) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I memberitahukan jumlah nama Terpilih kepada :
 - a. Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 - b. PPI;
 - c. LPU.
- (4) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II memberitahukan jumlah dan nama Terpilih kepada :
 - a. Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 - b. PPD I yang bersangkutan;
 - c. PPI;
 - d. LPU.
- (5) Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU memberitahukan jumlah dan nama Terpilih Anggota DPRD I/DPRD II kepada Presiden.

Bagian Ketiga
Pemberitahuan Penetapan Terpilih

Pasal 167

- (1) Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI/Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/ Ketua PPD I/Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II mengirimkan Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPR/DPRD I/DPRD II (Model EG 3/Model EG) melalui pimpinan organisasi peserta Pemilihan Umum sesuai tingkatannya untuk disampaikan kepada Terpilih dengan tanda penerimaan.
- (2) Apabila pengiriman Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perlu dipercepat, untuk menyampaikan surat pemberitahuan tersebut kepada Terpilih yang bersangkutan, Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II dengan sarana komunikasi yang tercepat meminta Terpilih untuk menemui PPI/PPD I/PPD II atau orang yang ditunjuknya di tempat yang ditentukan untuk menerima Surat pemberitahuan tersebut.
- (3) Sesudah Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih disampaikan kepada Terpilih yang bersangkutan, PPI/PPD I/PPD II harus sudah menerima surat dari Terpilih tersebut yang menyatakan bahwa ia menerima atau tidak bersedia menerima penetapan terpilihnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung-mulai tanggal Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPR/DPRD I/DPRD II (Model EG 3/Model EG) dikirimkan, yang dilihat dari cap pos.
- (4) Apabila Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih disampaikan dengan sarana komunikasi yang tercepat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), jangka waktu tersebut adalah 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih diterima oleh yang berhak menerimanya dilihat dari tanggal surat tanda penerimaannya.
- (5) Jika seorang dinyatakan terpilih untuk lebih dari satu Badan Perwakilan Rakyat, ia harus menyatakan untuk Badan Perwakilan Rakyat mana ia menerima penetapan terpilihnya itu dan ia memberitahukan kepada Dewan Pimpinan organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan.
- (6) Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/ Ketua PPD I, dan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II/ Ketua PPD II segera memberitahukan kepada Terpilih tentang penerimaan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan mengulangi pokok isi pernyataannya.

BAB XI
PENGANTIAN TERPILIH

Pasal 168

- (1) Apabila sesudah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (3) berakhir, PPI/PPD I/PPD II belum menerima surat pernyataan dari seorang Terpilih, Terpilih itu dianggap tidak bersedia menerima penetapan terpilihnya.

- (2) Anggapan itu disampaikan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya untuk memperoleh penguatan secara tertulis bahwa Terpilih itu bersedia menerima penetapan terpilihnya.
- (3) Apabila penguatan dari Dewan Pimpinan organisasi peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam waktu 3 (tiga) hari setelah waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (3) berakhir tidak diterima oleh PPI/PPD I/PPD II, Terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan tidak bersedia menerima penetapan terpilihnya.

Pasal 169

- (1) Apabila seorang Terpilih tidak bersedia menerima penetapan terpilihnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (3) atau Pasal 168, PPI/PPD I/PPD II menggantinya dengan calon pertama berikutnya yang belum dinyatakan terpilih menurut urutan nomor dalam Daftar Calon Organisasi yang bersangkutan.
- (2) Terpilih yang menyatakan tidak bersedia menerima atau dianggap/dinyatakan tidak bersedia menerima penetapan terpilihnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berarti ia mengundurkan diri sebagai calon.
- (3) Apabila penggantian menurut cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mungkin dilakukan karena tidak ada lagi calon dalam Daftar Calon Organisasi tersebut, Dewan Pimpinan organisasi peserta Pemilihan Umum bersangkutan mengajukan calon baru untuk ditetapkan sebagai Terpilih.
- (4) Calon baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diajukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (6) bagi calon Anggota DPR atau Pasal 157 ayat (4) bagi calon Anggota DPRD I/ DPRD II.

BAB XII PANITIA PEMERIKSAAN

Pasal 170

- (1) Untuk menentukan penerimaan seorang Terpilih sebagai Anggota DPR/ DPRD I/DPRD II pada PPI/PPD I/PPD II dibentuk Panitia Pemeriksaan yang bertugas memeriksa Surat bukti dari seorang Terpilih.
- (2) Surat bukti diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa Surat-surat sebagai berikut :
 - a. surat pemberitahuan penetapan Terpilih (Model EG 3/Model EG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat. (3) dan ayat (4);
 - b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Terpilih telah memenuhi syarat untuk menjadi Anggota DPR/DPRD I/DPRD II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985.

- (3) Susunan, tugas, dan wewenang Panitia Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 171

- (1) Untuk dapat menjadi Anggota Panitia Pemeriksaan, seseorang harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan DPR terdiri dari sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang Anggota, seseorang diantaranya ditetapkan sebagai Ketua dan seorang sebagai Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan DPRD I terdiri dari sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Anggota, seorang diantaranya ditetapkan sebagai Ketua dan seorang sebagai Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.
- (4) Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan DPRD II terdiri dari sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Anggota, seorang diantaranya ditetapkan sebagai Ketua dan seorang sebagai Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I.

Pasal 172

Panitia Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dibentuk sebelum waktu pengambilan sumpah/janji keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang bersangkutan.

Pasal 173

Sebelum memangku jabatannya, Anggota Panitia Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 diambil sumpah/janjinya menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Pertama Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya

Pasal 174

Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya diselenggarakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, dan mengenai hal yang masih memerlukan pengaturan secara khusus dalam Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I tersebut sesuai perkembangan keadaan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemilihan Umum
Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur

Pasal 175

- (1) Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR dan DPRD I.
- (2) Pemilihan Umum Anggota DPRD II di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur tidak dilaksanakan selama di Daerah tersebut belum terbentuk Daerah Tingkat II menurut ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Pasal 176

Dengan mengingat keadaan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (2) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang, jumlah Anggota DPR yang dipilih dalam Pemilihan Umum bagi daerah pemilihan Timor Timur ditetapkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang.

Pasal 177

Dalam menyelenggarakan. Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur di samping bahasa Indonesia dapat juga digunakan bahasa daerah yang dimengerti oleh sebagian besar masyarakat.

Pasal 178

Susunan, pembentukan, dan tatakerja PPD I, PPD II, PPS, PANTARLIH, dan KPPS, berpedoman kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 30, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 179

Pengajuan calon untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD I di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 72 sampai dengan Pasal 82.

Pasal 180

Penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur berpedoman kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 140 disesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam masyarakat.

Pasal 181

Mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur yang masih memerlukan pengaturan secara khusus sesuai perkembangan keadaan

di Propinsi tersebut, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Bagian Ketiga
Formulir Yang Digunakan Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pasal 182

Bentuk, isi, dan hal lain mengenai formulir sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 183

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum.

Pasal 184

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 1985
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 50

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1985
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA
TELAH TIGA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1985

UMUM

1. Dalam Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang pengisian keanggotaannya dilakukan melalui Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemilihan Umum untuk pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat diatur dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tersebut untuk pertama kali diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970; setelah diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980, peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tersebut diubah untuk ketiga kali dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 dan peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah ini sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980.
2. Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-undang, perlu segera mengadakan pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-undang dalam Peraturan Pemerintah.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai ketentuan Undang-undang sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan ketentuan yang dengan tegas telah dinyatakan dalam pasal-pasal yang bersangkutan;
 - b. pelaksanaan ketentuan yang masih memerlukan pengaturan lebih lanjut;
 - c. beberapa hal yang materinya tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-undang dan perlu diadakan aturan pelaksanaannya.
4. Sesuai dengan hal sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a, ketentuan Undang-undang yang perlu diatur pelaksanaannya lebih lanjut adalah :
 - a. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang, mengenai pertimbangan Pemerintah

- tentang penggunaan hak memilih bagi mereka yang terlibat dalam "Gerakan Kontra Revolusi G 30 S/PKI";
- b. Pasal 8 ayat (4b) huruf c Undang-undang mengenai tugas PANWASLAKCAM untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II dalam wilayah kerja PPS serta melakukan pengawasan terhadap pendaftaran pemilih dan penyampaian surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara di TPS kepada pemilih;
 - c. Pasal 8 ayat (10) Undang-undang mengenai susunan, tatakerja, pembentukan, dan hal lain mengenai LPU, PPI, PPD I, PPD II, PPS, dan PANTARLIH serta Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum;
 - d. Pasal 13 ayat (7) Undang-undang, mengenai tata cara pendaftaran pemilih;
 - e. Pasal 19 ayat (5) Undang-undang, mengenai tata cara pencalonan;
 - f. Pasal 20 ayat (2) Undang-undang, mengenai penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum termasuk etika/tatakrama dalam kampanye dan pembatasan waktu kampanye;
 - g. Pasal 22a ayat (4) Undang-undang, mengenai pelaksanaan pemungutan suara dan tata cara penghitungan suara;
 - h. Pasal 23 ayat (2) Undang-undang, mengenai tata cara penetapan hasil Pemilihan Umum;
 - i. Pasal 24 Undang-undang, mengenai tata cara pengumuman hasil Pemilihan Umum dan pemberitahuan kepada Terpilih;
 - j. Pasal 25 ayat (3) Undang-undang, mengenai penggantian Terpilih dan hal yang berhubungan dengan Panitia Pemeriksaan;
 - k. Pasal 29a ayat (2) Undang-undang, mengenai tata cara Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.
5. Sesuai dengan hal sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b, ketentuan Undang-undang yang tidak dengan tegas dinyatakan dalam pasalnya, tetapi masih memerlukan pengaturan lebih lanjut adalah :
- a. waktu dan tahap kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. susunan organisasi badan penyelenggara/pelaksana Pemilihan Umum;
 - c. pendaftaran jumlah penduduk WNRI dan penetapan jumlah Anggota DPR/DPRD I/DPRD II yang dipilih dalam Pemilihan Umum;
 - d. penetapan , nomor, nama, dan tanda gambar organisasi peserta Pemilihan Umum;
 - e. pemungutan suara lanjutan/ulangan/susulan;
 - f. formulir yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Sesuai dengan hal sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c, ada materi ketentuan dalam Penjelasan Umum Undang-undang yang perlu diadakan pengaturan pelaksanaannya, yaitu :
- a. Pegawai Negeri Sipil yang dicalonkan oleh organisasi peserta Pemilihan Umum untuk keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - b. pelaksanaan Pemilihan Umum di Daerah Tingkat I Irian Jaya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Pemilihan Umum yang dilaksanakan dengan mengadakan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia berdasarkan Demokrasi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada hakikatnya terkandung pengertian jujur dan adil.

Organisasi peserta Pemilihan Umum selain mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dan sederajat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga mempunyai hak untuk memperoleh kesempatan dan pelayanan yang sama dalam Pemilihan Umum.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum dalam mengambil keputusan dan menggariskan kebijaksanaan. Sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 yang berkaitan dengan perubahan terhadap Pasal 8 Undang-undang, Dewan Pertimbangan senantiasa diminta pertimbangannya dalam mempersiapkan peraturan perundang-undangan yang menyangkut Pemilihan Umum yang diprakarsai oleh Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Tugas PPI di bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II secara menyeluruh yaitu meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan baik yang dilakukan oleh PPI sendiri maupun yang dilakukan oleh PPD I, PPD II, PPS, PANTARLIH, dan KPPS. Adapun bidang tugas PANWASLAKPUS satu-satunya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yaitu hanya atas kegiatan pelaksanaan, tidak secara menyeluruh atas kegiatan penyelenggaraan yang meliputi rangkaian kegiatan perencanaan dan pengaturan serta pelaksanaan itu sendiri.

Pasal 13

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-undang, Menteri Dalam Negeri karena jabatannya menjadi Ketua merangkap Anggota PPI.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Tugas PPLN membantu pelaksanaan tugas PPD I Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD I bagi WNRI yang berada di luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang yang menyebutkan bahwa WNRI yang berada di luar negeri dianggap penduduk Daerah Pemilihan tempat gedung/kantor Departemen Luar Negeri berada yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Tugas PPLN dalam pendaftaran pemilih/jumlah penduduk WNRI, pemungutan suara, dan penghitungan suara adalah membantu pelaksanaan tugas PPD I Daerah Khusus Ibukota Jakarta bagi WNRI yang berada di luar negeri.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri berstatus Kedutaan Besar, Konsulat Jenderal, atau Konsulat. Konsulat Jenderal dan Konsulat langsung di bawah Kedutaan Besar. Di Konsulat Jenderal atau di Konsulat yang langsung di bawah Kedutaan Besar dibentuk PPSLN. Dalam pada itu ada Konsulat Jenderal atau Konsulat yang tidak langsung di bawah Kedutaan Besar Republik Indonesia, misalnya Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hongkong tidak langsung di bawah Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Noumea tidak langsung di bawah Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris. Sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka di Konsulat Jenderal atau Konsulat yang tidak langsung di bawah Kedutaan Besar tersebut dibentuk juga PPSLN yang setingkat dengan PPSLN di Kedutaan Besar.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Dalam pelaksanaan pendaftaran pemilih/jumlah penduduk WNRI penghuni Asrama ABRI sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), kegiatan pendaftar tidak mendatangi rumah/tempat tinggal di Asrama ABRI itu, demi keamanan dan kerahasiaan sesuai fungsi Asrama ABRI. Data mengenai jumlah penduduk WNRI dan keterangan mengenai diri pemilih penghuni Asrama ABRI diperoleh para pendaftar dari Komandan Asrama ABRI yang bersangkutan.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58 dan Pasal 59

Lihat Penjelasan Pasal 31.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Penguasa yang berwenang dalam menentukan waktu dan tempat lain untuk satu atau beberapa rapat, pertemuan umum, pawai, atau pengumpulan massa lainnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) didasarkan atas tanggal penyampaian surat pemberitahuan, dengan pengertian bahwa yang ditentukan waktu dan/atau tempat lain adalah yang penyampaian surat pemberituannya lebih kemudian (belakangan).

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Penyampaian Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk Memberikan Suara (Model C) kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU, termasuk mengenai adanya bukti penerimaannya oleh pemilih.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Cukup jelas.

Pasal 169
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Dalam penyusunan Panitia Pemeriksaan diperhatikan susunan Badan-badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum, yaitu diikutsertakan unsur Partai Politik dan Golongan Karya.

Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173
Cukup jelas.

Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal 175
Cukup jelas.

Pasal 176
Cukup jelas.

Pasal 177
Cukup jelas.

Pasal 178
Cukup jelas.

Pasal 179
Cukup jelas.

Pasal 180
Cukup jelas.

Pasal 181
Cukup jelas.

Pasal 182
Cukup jelas.

Pasal 183
Cukup jelas.

Pasal 184
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3301